

**PANDANGAN TOKOH ORMAS ISLAM KABUPATEN
BANYUMAS TERKAIT HUKUM JUAL BELI ATRIBUT
KEAGAMAAN NON-MUSLIM BERDASARKAN FATWA MUI
NOMOR 56 TAHUN 2016**

**(Studi Tokoh Ormas *Nahdlatul Ulama*, *Muhammadiyah*, *Al-Irsyad*
Al-Islamiyyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S. H)**

**Oleh
MILA BANATUL ASFIA
NIM. 2017301110**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini Saya:

Nama : Mila Banatul Asfia
NIM : 2017301110
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“PANDANGAN TOKOH ORMAS ISLAM KABUPATEN BANYUMAS TERKAIT HUKUM JUAL BELI ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 56 TAHUN 2016 (Studi Tokoh Ormas *Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia*)”** ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 September 2024

Saya yang menyatakan,



Mila Banatul Asfia

NIM. 2017301110

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pandangan Tokoh Ormas Islam Kabupaten Banyumas Terkait Hukum Jual Beli Atribut Keagamaan Non-Muslim Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016
(Studi Tokoh Ormas *Nahdlatul Ulama*, Muhammadiyah, *Al-Irsyad Al-Islamiyyah*, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia)

Yang disusun oleh **Mila Banatul Asfia** (NIM. 2017301110) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 October 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.A.
NIP. 19830812 202321 1 015

Pembimbing/ Penguji III

Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 10 October 2024
Dekan Fakultas Syari'ah



Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Mila Banatul Asfia
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mila Banatul Asfia
NIM : 2017301110
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Pandangan Tokoh Ormas Islam Kabupaten Banyumas Terkait Hukum Jual Beli Atribut Keagamaan Non-Muslim Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 (Studi Tokoh Ormas *Nahdlatul Ulama*, Muhammadiyah, *Al-Irsyad Al-Islamiyyah*, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia)

Sudah dapat diajukan Kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 19 September 2024

Pembimbing



Prof. Dr. H. Ansori, M. Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

**PANDANGAN TOKOH ORMAS ISLAM KABUPATEN BANYUMAS TERKAIT HUKUM
JUAL BELI ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM BERDASARKAN FATWA MUI
NOMOR 56 TAHUN 2016**

**(Studi Tokoh Ormas *Nahdlatul Ulama*, Muhammadiyah, *Al-Irsyad Al-Islamiyyah*, dan
Lembaga Dakwah Islam Indonesia)**

ABSTRAK

Mila Banatul Asfia

NIM. 2017301110

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*), tetapi hukumnya bisa berubah tergantung situasi. Di Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, agama, suku, dan etnis, transaksi sering melibatkan non-Muslim. Islam mendukung toleransi antar umat beragama dengan ketentuan saling menghormati tanpa mencampur adukkan *akidah* dan ibadah. Keragaman di Indonesia, menciptakan banyak perayaan keagamaan. Bagi sebagian Muslim, menjadikannya sebagai kesempatan mencari tambahan rezeki dengan menjual atribut keagamaan lain. Dalam fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim hukumnya adalah haram. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan dan dasar hukum tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas mengenai hukum jual beli atribut keagamaan non-Muslim dan konteks jual beli atribut keagamaan non-Muslim berdasarkan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan yuridis empiris yakni metode penelitian hukum yang membahas ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan tokoh ormas Islam seperti tokoh *Nahdlatul Ulama* menyatakan bahwa jual beli atribut keagamaan non-Muslim diperbolehkan dengan syarat atau sebaiknya dihindari dengan berdasarkan pada penafsiran kitab berupa kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, kitab *Is'adurrofiq* jilid 2, kitab *Fatawi Fiqhiyah Kubro* jilid 4. Tokoh Muhammadiyah melarang jual beli atribut keagamaan non-Muslim karena masuk dalam kategori *wala ta'awanu alal ismi wal udwan* yaitu "tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan" namun dapat dikatakan boleh dengan syarat yaitu hanya memperjualbelikan bahan mentah yang nantinya akan diolah menjadi produk tertentu oleh pembeli. Pandangan ini berdasarkan pada penafsiran surah Al-Maidah ayat 2 dan Hadis Riwayat Abu Dawud mengenai larangan menyerupai suatu kaum. Tokoh *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* memperbolehkan jual beli atribut keagamaan non-Muslim dengan syarat atribut yang diperjualbelikan bersifat umum yang dapat digunakan diberbagai perayaan atau *event* dengan berdasarkan pada penafsiran surah Al-Kafirun ayat 6. Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia mengizinkan jual beli atribut keagamaan non-Muslim selama tidak mengubah *aqidah* dengan berdasarkan pada penafsiran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Konteks hukum jual beli atribut keagamaan non-Muslim berdasarkan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 bahwa fatwa MUI tentang pengharaman penggunaan atribut keagamaan non-Muslim tidak berimplikasi pada haramnya jual beli atribut tersebut. Selama jual beli atribut keagamaan non-Muslim memenuhi kriteria rukun dan syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam termasuk pemenuhan prinsip kehalalan perolehan barang yang diperjualbelikan. Maka transaksi jual beli atribut keagamaan non-Muslim dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan menurut prinsip-prinsip syariat.

Kata Kunci: Jual Beli, Atribut Keagamaan, Fatwa MUI, Ormas Islam.


MOTTO

“Allah menaruhmu ditempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan, tapi Allah telah menentukan jalan terbaik untukmu, Allah sedang melatihmu untuk menjadi kuat dan hebat. Manusia yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. Tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata.”

-Ustadzah Halimah Alaydrus-

"Setinggi apa pun yang kau miliki, bilamana sikapmu menyakiti orang lain, tidak ada gunanya.karena mengukur hidup itu dengan perilaku yang mulia bukan dengan harta dan ilmu kesombongan."

-Habib Umar Bin Hafidz-



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia- Nya, Sholawat serta salam saya curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Ilham Nadzir dan Ibu Siti Masithoh yang telah memberikan doa restu, dukungan, pengorbanan, cinta serta kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Kakak-kakakku Fauziah Herawati, Hasan Fuzi, Ali Murtadlo, Siti Rohmaniah, dan Anwar Musadad yang telah memberikan dukungan materil maupun non materil serta semangat. Terkhusus kepada kakakku Fauziah Herawati dan Kakak Iparku Nurmansyah yang sudah sangat-sangat membantu, mendukung, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan ini.
3. Ungkapan terimakasih untuk Mila Banatul Asfia, diri penulis sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.
4. Teruntuk jodoh penulis yang tertera di *lauhul mahfudz* walaupun tidak ditakdirkan untuk berproses bersama, semoga saling dikuatkan untuk mencapai cita-cita dan kesuksesan yang diimpikan masing-masing. Dipertemukan dititik terbaik menurut takdir Allah SWT dan dapat berproses bersama untuk mewujudkan impian serta menjadi keluarga *sakinah mawadah warahmah* bersama keturunan kelak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin. peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga sekaligus selaku Dosen Pembimbing saya ucapkan banyak terimakasih.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhammad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H., M.S.I., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Prof. Dr. H. Ansori, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
12. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ilham Nadzir dan Ibu Siti Masithoh yang telah memberikan doa restu, dukungan, pengorbanan, cinta serta kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aamiin.
13. Kakak-kakakku Fauziah Herawati, Hasan Fuzi, Ali Murtadlo, Siti Rohmaniah, dan Anwar Musadad yang telah memberikan dukungan materil maupun non materil serta semangat. Terkhusus kepada kakakku Fuziah Herawati dan Kakak Iparku Nurmansyah yang sudah sangat-sangat membantu, mendukung, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan ini.
14. Keluarga besar yang membuat penulis semakin semangat untuk membuktikan bahwa penulis mampu dan bisa menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.
15. Teman-teman Prgram Studi Hukum Ekonomi Syariah 2020 terkhusus pada HES C 2020 terimakasih untuk kesan dan pesannya selama masa perkuliahan.
16. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2023 yakni Ayasofia Bilqis, Defanti Alifaul, Ferina Lufiah, Ngizatul Laeli, Ninda Ikhtiarrobi Khoerin, Regina Farah Setiawan, Siti Salamah, Tahta Naufal Basith, dan Ummi Intan Kharisma terimakasih untuk kesan dan pesannya selama masa PPL.
17. Teman-teman KKN Desa Pegalongan, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yakni Bara Pradikuswara, Chaerunisa Hikmatuzahwa, Dewi Suryani, Etik Febriana, Fitri Eka Purindarti, Lisa Sangadah Wardani, Nafisatun Zahro, Rai Wulanjani, dan Umi Kulsum terimakasih untuk kesan dan pesannya selama masa KKN.

18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa dan harapan yang diberikan kepada penulis. Semoga segala yang baik akan kembali kepada yang baik.

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan dan permintaan maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan selama ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis, pembaca dan pihak lain.


Purwokerto, 17 September 2024

Penulis,



Mila Banatul Asfia

NIM. 2017301110



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	14
KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM	14
A. Pengertian Jual Beli.....	14
B. Dasar Hukum Jual Beli	17
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
D. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	30

E. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam.....	32
F. Jual Beli Bersyarat	35
G. Jual Beli yang Dilarang	38
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	47
BAB IV	51
ANALISIS PANDANGAN TOKOH ORMAS ISLAM KABUPATEN BANYUMAS TERKAIT HUKUM JUAL BELI ATRIBUT KEAGAMAAN NON MUSLIM BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 56 TAHUN 2016	51
A. Gambaran Umum Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016	51
B. Pandangan dan Dasar Hukum yang Digunakan oleh Tokoh Ormas Islam Kabupaten Banyumas dalam Hukum Jual Beli Atribut Keagamaan Non- Muslim	54
C. Keterkaitan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 dengan Pandangan Tokoh Ormas Islam Kabupaten Banyumas Serta Konteks Hukum Jual Beli Atribut Keagamaan Non-Muslim	73
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhanahu Wata'ala*

SAW : *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*

MUI : Majelis Ulama Indonesia

NU : *Nahdlatul Ulama*

DPD : Dewan Pimpinan Daerah

LDII : Lembaga Dakwah Islam Indoneisa



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non Muslim
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara dengan tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Biodata Mahasiswa



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan, mencakup semua aspeknya. Hubungan antara manusia dengan Allah SWT diatur dalam ibadah, dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia diatur dalam muamalah.¹ Dalam bermuamalah/transaksi ekonomi ini, harus memenuhi ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT agar didalam transaksi tersebut menghasilkan keberkahan dan keridhoan Allah SWT. Tujuannya untuk mengatur aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari dan bermuamalah agar tidak terjadinya permasalahan maupun kerugian antar pihak.

Salah satu bentuk muamalah dalam kehidupan sehari-hari ialah jual beli yang dibolehkan dalam syariat. Secara umum, jual beli adalah kesepakatan di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lainnya setuju untuk membayar harga yang telah disepakati. Dengan kata lain, jual beli merupakan hubungan antara dua orang yang saling berinteraksi untuk menyerahkan barang atau sesuatu yang dibutuhkan oleh masing-masing pelaku jual beli.²

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh semua orang sehari-hari. Namun, tidak semua orang Muslim melaksanakan jual

¹ Wawan Sunardi, "Tinjauan Fiqh Terhadap Jasa Pengadaan Air Bagi Petani di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hlm 1.

² Achmad Nursobah, "Konsep Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal STAI An-Nawawi Purworejo*, 2020, hlm. 2.

beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Bahkan, ada yang tidak memahami sama sekali ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum Islam dalam bisnis. Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sumber hukum Islam, memberikan banyak contoh dan mengatur tata cara bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, baik bagi penjual maupun pembeli. Saat ini, banyak penjual yang lebih fokus pada mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka hanya berorientasi pada keuntungan duniawi semata tanpa memperhatikan berkah yang dapat diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan.³

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan (mubah), tetapi bisa berubah hukumnya tergantung situasi. Misalnya, menjadi wajib saat seseorang sangat membutuhkan makanan atau minuman untuk bertahan hidup dalam situasi ini, ia harus membeli apa yang diperlukan, dan menjual barang yang dapat menyelamatkan seseorang dari bahaya tidak boleh ditolak. Jual beli bisa menjadi sunnah ketika seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak berbahaya dalam kasus ini, menjual barang untuk memenuhi sumpah adalah dianjurkan. Menjual bisa menjadi makruh jika barang yang dijual adalah sesuatu yang makruh diperjualbelikan, dan bisa menjadi haram jika barang yang dijual adalah sesuatu yang haram diperjual belikan.⁴

Kegiatan jual beli tentunya tidak hanya melibatkan orang muslim saja, tetapi terdapat juga non-Muslim didalamnya. Mengingat negara Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, agama, suku dan etnis.

³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, no. 2, 2015, hlm. 240.

⁴ Achmad Nursobah, "Konsep", 3.

Dalam hal jual beli, keberagaman ini menunjukkan bahwa orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat berinteraksi dan bertransaksi dengan harmonis. Hal ini menunjukkan sikap toleransi yang tinggi, masyarakat mampu hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati satu sama lain.

Islam mendukung sikap toleransi antar umat beragama dengan ketentuan tidak melanggar batasan-batasan yang ada yakni hanya sebatas saling menghormati dan tidak mencampur adukkan antara *akidah* dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain. Dalam upaya memperkuat sikap toleransi antar umat beragama, penting bagi umat Muslim untuk menjaga identitas keagamaan mereka tanpa merendahkan atau mengganggu keyakinan orang lain.

Seiring dengan berkembangnya zaman, tentunya banyak hal yang belum diatur secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Maka dari itu, para ulama berwenang untuk mengeluarkan aturan bagi masyarakat agar tidak terjerumus dalam hal yang tidak sah secara syariat. Salah satunya yakni dalam jual beli atribut keagamaan non-Muslim ini telah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim bahwasannya dalam fatwa ini menegaskan umat Islam agar tidak menggunakan, mengajak, dan atau memerintahkan menggunakan atribut keagamaan non-Muslim.

Dengan beraneka ragam agama, suku, dan budaya di Indonesia, tentunya banyak perayaan yang dilakukan bagi setiap masyarakat. Bagi sebagian muslim, perayaan keagamaan non-Muslim menjadi momen untuk

mencari tambahan rizeki dan tambahan keuntungan ekonomi dengan menjual keperluan atau atribut yang terkait dengan keagamaan lain. Umat muslim yang menjual barang non-Muslim telah banyak ditemui di banyak toko, pasar, dan pusat perbelanjaan lainnya. Terutama saat datang perayaan hari raya non-Muslim seperti halnya dengan hari Natal bagi orang Kristen dan Katolik, hari raya nyepi bagi orang Hindu, hari Waisak bagi orang Buddha, dan tahun baru Imlek bagi orang Kong Hu Chu. Bahkan para pedagang tidak hanya menjual perlengkapan hari raya non-Muslim, tetapi terkadang terdapat orang Muslim yang membeli dan memakai pakaian seperti orang non-Muslim untuk mendapatkan uang, atau ada pula yang berniat untuk turut merayakannya.⁵

Bahwasannya di zaman modern ini dalam transaksi jual beli kian beragam baik itu dalam metode jual belinya maupun barang yang diperjual belikan, seperti halnya dalam jual beli atribut keagamaan non-Muslim. Sementara hal-hal semacam itu tidak ada penjelasan secara rinci didalam pendapat-pendapat fiqih. Oleh karena itu berdasarkan pada uraian di atas perlunya mengkaji mengenai hukum jual beli atribut keagamaan non-Muslim menurut pandangan dari tokoh ormas Islam terkhusus di wilayah Kabupaten Banyumas yakni *Nahdlatul Ulama*, Muhammadiyah, *Al-Irsyad Al-Islamiyyah*, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji terkait perbedaan pendapat para tokoh ormas Islam mengenai jual beli atribut keagamaan non-Muslim dengan mengkaji masalah tersebut dengan judul

⁵ Kinanti Dwi Purnama & Rachmad Risqy Kurniawan, "Bisnis Jual Beli Produk Non Muslim", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. x, no. x, 2023, hlm. 3.

“Pandangan Tokoh Ormas Islam Kabupaten Banyumas Terkait Hukum Jual Beli Atribut Keagamaan Non-Muslim Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 (Studi Tokoh Ormas *Nahdlatul Ulama*, Muhammadiyah, *Al-Irsyad Al-Islamiyyah*, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia)”.

B. Definisi Operasional

Sebagai gambaran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam memahami penelitian ini, diperlukan penjelasan definisi operasional dari judul dalam penulisan skripsi ini. Hal ini bertujuan agar tujuan penelitian dapat dipahami dengan lebih jelas dan tepat. Berikut pendefisiannya:

1. Atribut Keagamaan Non-Muslim

Atribut keagamaan non-Muslim dalam penelitian ini merujuk pada berbagai simbol, tanda, peralatan, atau benda yang memiliki makna khusus dalam praktik dan keyakinan agama non-Muslim. Seperti halnya dalam suatu perayaan hari besar mereka dengan mengenakan atribut sebagai alat untuk peribadahan atau juga sebagai sarana untuk memieriahkannya. Contohnya pada perayaan umat Kristiani pada hari raya Paskah mereka menggunakan telur paskah sebagai alat untuk peribadahan, dalam perayaan Natal umat kristiani menggunakan atribut Natal seperti topi santa, pohon natal, lonceng, kue natal dan lain sebagainya untuk memierihkan perayaan tersebut. Dalam perayaan umat Hindu pada hari raya Diwali mereka menggunakan lampu minya, patung dewa, bunga/kalung bunga dalam ritual keagamaan sedangkan atribut yang digunakan dalam perayaan

tersebut seperti ranggoli (dekorasi lantai menggunakan bunga, beras, pasir berwarna atau tepung) dan kembang api atau petasan untuk kemeriahan perayaan tersebut. Begitu pula dengan atribut keagamaan umat non-Muslim lainnya yang memiliki peran penting sebagai identitas dan praktik keagamaan bagi penganutnya. Membantu memperkuat kepercayaan, memberikan arahan spiritual, dan sebagai tradisi agama agar tetap hidup.

2. Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016

Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 adalah fatwa yang berisi mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa ini dikeluarkan untuk menjadi pedoman bagi umat Muslim tidak memproduksi, memberikan, dan/atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-Muslim. Atribut yang dimaksud merupakan sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.⁶

3. Tokoh Ormas Islam

Tokoh ormas Islam dalam penelitian ini adalah orang penting dalam organisasi Islam yang memberikan contoh baik dalam pengetahuan agama dan menjadi panutan bagi anggota organisasi dan masyarakat. Tokoh ormas

⁶ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016* tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Islam yang dimaksud ialah tokoh *Nahdlatul Ulama* (NU), Muhammadiyah, *Al-Irsyad Al-Islamiyyah*, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan dasar hukum yang digunakan oleh tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas dalam hukum jual beli atribut keagamaan non-Muslim?
2. Bagaimana konteks jual beli atribut keagamaan non-Muslim berdasarkan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi untuk masalah yang disebutkan dalam rumusan masalah, yaitu:

- a. Untuk menganalisis pandangan dan dasar hukum yang digunakan oleh tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas dalam hukum jual beli atribut keagamaan non-Muslim.
- b. Untuk menganalisis hukum jual beli atribut keagamaan non-Muslim berdasarkan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016.

2. Manfaat Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritis terhadap pandangan hukum Islam mengenai hukum jual beli atribut keagamaan non-Muslim, dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks perdagangan atribut keagamaan non-Muslim dengan mendasarkan analisis pada Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016. Dan diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang toleransi agama dan relevansi hukum Islam dalam konteks sosial dan ekonomi.

b. Secara Praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli atau bermuamalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tentunya tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat yang ada dengan tidak turut serta berkecinambung dalam perayaan non-Muslim.

2) Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai jual beli atribut keagamaan non-Muslim atau atribut keagamaan non-Muslim dalam konteks hukum Islam Tetapi juga memberikan dapat sebagai landasan dan

acuan bagi peneliti lebih lanjut, memperkuat toleransi terhadap keberagaman dengan tidak mencampur adukan keduanya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah studi mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian sebagai pendukung untuk penelitian yang akan dilakukan. Untuk menghasilkan penelitian yang baik, diperlukan penelitian sebelumnya yang relevan. Penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Yus Afrida yang berjudul “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021.⁷ Penelitian ini membahas mengenai analisis Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 secara umum, dengan hasil penelitian berupa analisis terhadap metode dan argumen yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa mengenai larangan *tasyabbuh* (menyerupai orang non-Muslim) didasarkan pada dalil-dalil yang mendukung. Fatwa ini dikeluarkan untuk menjaga dan melindungi umat Islam dengan menegaskan secara tegas bahwa penggunaan atribut keagamaan non-Muslim adalah dilarang. Sedangkan penulis akan meneliti mengenai analisis Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 terhadap hukum jual beli atribut keagamaan non-Muslim dengan melihat pandangan dari tokoh ormas Islam Banyumas.

⁷ Yus Afrida, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, no. 2, 2021.

Kedua, penelitian oleh Anggi Kusumaningrum yang berjudul “Hukum Jual Beli Atribut Untuk Hari Raya Natal Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di *Kameraad Brand And Store* Boyolali Tahun 2020)”, program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta 2020.⁸ Penelitian ini membahas mengenai hukum dan praktik jual beli atribut hari raya Natal yang dilakukan oleh umat Muslim menurut madzhab Syafi’i, dimana obyek penelitiannya dilakukan di toko *Kameraad Brand And Store* Boyolali dengan hasil penelitian Praktik jual beli atribut untuk perayaan Natal di *Kameraad Brand an Store* Boyolali tidak berbeda dengan kegiatan sehari-hari atau penjualan barang lainnya di toko tersebut. Satu-satunya perbedaan terletak pada jangka waktu penjualan, yang hanya terjadi selama satu bulan penuh dari tanggal 01 Desember hingga 31 Desember. Menurut mazhab Syafi’i, seorang Muslim yang terlibat dalam transaksi jual beli atribut untuk perayaan Natal di *Kameraad Brand and Store* Boyolali dianggap haram. Begitu pula dengan praktik *ijarah* yaitu karyawan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sedangkan pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian mengenai pandangan ormas Islam Banyumas mengenai hukum jual beli atribut keagamaan non-Muslim dikalangan masyarakat Muslim.

Ketiga, penelitian oleh Kinanti Dwi Purnama & Rachmad Risqy Kurniawan “Bisnis Jual Beli Produk Non Muslim”, Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur’an Bogor, 2023. Penelitian ini meneliti mengenai hukum

⁸ Anggi Kusumaningrum, “Hukum Jual Beli Atribut Untuk Hari Raya Natal Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di *Kameraad Brand And Store* Boyolali Tahun 2020)”, *Skripsi*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

umat Muslim ketika menjual, membeli, dan memakai barang-barang atau perlengkapan non-Muslim sebagai bentuk perayaan untuk hari besarnya. Hasil dari penelitian ini ialah pada dasarnya hukum bermuamalah dengan non-Muslim adalah sah dan tidak dilarang. Namun jika seorang Muslim sengaja menjual barang-barang atau perlengkapan orang kafir untuk beribadah atau merayakan hari raya mereka adalah haram. Begitupun jika ada seorang Muslim yang sengaja membeli dan memakai produk non-Muslim untuk ikut merayakan hari raya mereka tidak diperbolehkan dalam Islam karena apa pun yang menyerupai orang kafir itu haram.⁹ Sedangkan pada penelitian ini akan mengkaji mengenai pandangan para tokoh ormas Islam di Kabupaten Banyumas mengenai hukum jual beli atribut keagamaan non-Muslim yang marak dikalangan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian disusun secara sistematis dan terdiri dari lima bab yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dan maknanya, dengan penjabaran berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini memberikan penjelasan mengenai kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan penelitian ilmiah. Bab ini bertujuan untuk menentukan pola dasar isi skripsi, yang akan memberikan pemahaman umum tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Pendahuluan ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

⁹ Kinanti Dwi Purnama & Rachmad Risqy Kurniawan, "Bisnis Jual Beli".

manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori, pembahasan penelitian mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini membahas mengenai pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, prinsip-prinsip jual beli, macam-macam jual beli, jual beli bersyarat, dan jual beli yang dilarang.

Bab tiga metode penelitian, membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan. Pada bab ini dibagi menjadi subbab yang membahas jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Tujuan dari pembahagian bab ini adalah untuk membantu proses penelitian menjadi lebih mudah untuk mendapatkan data yang akurat.

Bab empat analisis penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan data dari berbagai sumber dan berbagai metode yang telah diperoleh. Data tersebut berisi mengenai tinjauan umum Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016, pandangan ormas Islam Kabupaten Banyumas terkait fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai transaksi jual beli atribut keagamaan non-Muslim dan dasar hukum yang digunakan dalam pandangan tersebut.

Bab lima penutup, dalam bab ini mencakup kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan mencakup hasil penelitian dan kesimpulan dari gagasan yang diambil peneliti saat menulis skripsi. Saran-saran diberikan kepada masyarakat terkhusus pada penjual dan pembeli, praktisi hukum, dan pembaca yang

nantinya dapat digunakan sebagai rujukan untuk peneliti berikutnya atau sebagai pemahaman pembaca.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut *al-bai'*, yang artinya menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam bahasa Arab, kata *al-bai'* kadang juga digunakan untuk makna sebaliknya, yaitu *assyira'* yang berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁰

Jual beli adalah salah satu metode perpindahan kepemilikan yang diizinkan dalam Al-Qur'an. Praktik ini sudah ada sebelum turunnya Al-Qur'an, yang kemudian mengatur perdagangan, termasuk di dalamnya jual beli, agar dilaksanakan dengan prinsip saling merelakan. Dalam pandangan ulama fiqh, jual beli dibingkai dalam struktur hukum yang formalistik, di mana aspek lahiriah lebih menonjol daripada aspek batiniyah. Jual beli dijadikan sebagai akad yang dirumuskan dalam tatanan syarat, rukun, sah, batal, hak, dan kewajiban. Terdapat model jual beli yang dilarang dan yang diperbolehkan. Konsep jual beli dalam fiqh merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis serta mengakomodasi adat dan dinamika masyarakat. Ada akad *musammah*, yaitu transaksi yang telah dikenal dan terjadi pada masa Nabi, dan akad *ghairu*

¹⁰ Shobirin, "Jual Beli", 240-241.

musammah, yaitu akad yang belum ada namanya karena merupakan fenomena atau kebutuhan baru.¹¹

Secara terminologi, para fuqaha mendefinisikan yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, menyatakan bahwa "menurut *syara'* jual beli ialah menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu".

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, menyatakan sebagai berikut:

"Menurut *syara'*, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara'*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang".

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

"Jual beli menurut pengertian *lugharwinya* adalah saling menukar (pertukaran), dan kata *al-ba'i* (jual) dan *asy Syiraa* (beli) dipergunakan

¹¹ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Edisi 1, Vol. IV, no. 1, 2013, hlm. 1-2.

biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang”.¹²

Menurut pengertian *syara'*, Sayyid Sabiq merumuskan yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama. Sedangkan Imam Taqi al-Din mendefinisikan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami jual beli dapat dipahami sebagai suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang bernilai secara sukarela antara dua pihak. Salah satu pihak menerima barang, sementara pihak lain menerima hal yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan hal lainnya yang telah ditetapkan. Jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Yang dimaksud dengan benda mencakup pengertian barang dan uang, serta benda tersebut harus memiliki nilai dan diakui penggunaannya menurut syariah. Benda bisa berupa benda bergerak yang dapat dipindahkan atau benda tetap yang tidak dapat dipindahkan. Ada benda yang bisa dibagi-

¹² Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam (Teori, Konsep, dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah)*, (Semarang: Rasail Media Grup, 2019), hlm. 41.

bagi dan ada juga yang tidak bisa dibagi-bagi. Selain itu, ada harta yang memiliki perumpamaan (*mitsli*) dan harta yang tidak memiliki perumpamaan (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.¹³

B. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam mengatur jual beli dengan sangat rinci karena transaksi ekonomi merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari umat Islam. Memahami dasar hukum jual beli adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Prinsip keadilan menuntut agar harga barang atau jasa disepakati secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak kejujuran ditekankan dalam memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang, termasuk cacat atau kekurangan yang ada. Sedangkan keterbukaan mengharuskan setiap detail transaksi dikomunikasikan dengan jelas kepada pihak lain, sehingga tidak ada unsur penipuan atau manipulasi yang terjadi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek teknis dari transaksi ekonomi, tetapi juga membangun fondasi moral yang kuat untuk menjaga keadilan dan keberkahan dalam segala aktivitas ekonomi umat Islam.

Dasar hukum jual-beli memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Qur'an, al-Hadits, dan *ijma'* ulama, yaitu:

¹³ Masduqi, *Fiqh Muamalah*, 41-43.

1. Al-Qur'an

a) Q. S al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁴

Ayat ini menjelaskan mengenai riba adalah haram dan jual beli adalah halal.¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut, Allah telah menghalalkan jual beli bagi hamba-hamba-Nya dengan cara yang baik, serta melarang segala bentuk praktik jual beli yang mengandung unsur riba. Allah mengizinkan jual beli sebagai bentuk transaksi ekonomi yang sah dan adil, di mana kedua belah pihak saling merelakan dan mendapatkan manfaat sesuai dengan nilai yang dipertukarkan. Sebaliknya, riba yang secara harfiah berarti bunga atau keuntungan yang berlebihan dari pinjaman diharamkan karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam. Riba menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi, dimana pihak yang meminjam menjadi semakin terbebani sementara pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa usaha. Dengan demikian, ayat ini memberikan pedoman penting bagi umat Islam untuk menjalankan aktivitas ekonomi

¹⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: J-Art, 2004), hlm. 48.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Azmah, 2010), hlm. 26.

yang adil dan etis, menghindari praktik riba yang merusak, dan mendorong transaksi jual beli yang transparan dan saling menguntungkan.

b) Q. S an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”¹⁶

Isi kandungan dari ayat ini ialah Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil. Semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *syara'* baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena barang yang dijual tersebut dilarang seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya.¹⁷

Ayat ini mengandung perintah yang jelas mengenai etika dalam bermuamalah dan pentingnya menjaga hak-hak sesama. Ayat ini melarang segala bentuk pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau curang yang termasuk di dalamnya penipuan, pencurian, dan segala bentuk ketidakadilan ekonomi. Islam sangat menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan dasar kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak, memastikan bahwa tidak ada

¹⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: J-Art, 2004), hlm. 84.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, 27.

eksploitasi atau paksaan yang merugikan salah satu pihak. Ayat ini juga mengingatkan umat Islam untuk tidak membahayakan diri sendiri, baik secara fisik maupun mental yang bisa diartikan sebagai larangan terhadap tindakan yang merugikan diri sendiri seperti bunuh diri atau perilaku destruktif lainnya. Penutup ayat ini menegaskan bahwa Allah Maha Penyayang, menginginkan kebaikan dan keselamatan bagi hamba-hamba-Nya. Sehingga setiap aturan yang ditetapkan bertujuan untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan prinsip keadilan, etika perdagangan yang benar, serta perhatian terhadap kesejahteraan diri dan orang lain.

2. Hadits

a) Hadits Nabi yang diriwayarkan oleh Bajjar

سُئِلَ النَّبِيُّ ص . م . : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرفع¹⁸)

"Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.'" (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah Ibn Rafi')

Maksud dari istilah "*mabrur*" dalam hadis tersebut adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan tindakan yang merugikan pihak lain.

b) Hadits Nabi yang diriwayarkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majjah

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه¹⁹)

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 75.

“Jual-beli harus dipastikan harus saling meridhai.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

Hadits ini menekankan pentingnya kesepakatan dan keridhaan antara kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Ini berarti bahwa transaksi hanya dianggap sah jika penjual dan pembeli sama-sama setuju dan puas dengan kondisi serta harga barang yang diperjualbelikan. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada paksaan atau ketidakadilan yang terjadi dalam proses jual beli, sehingga kedua belah pihak merasa adil dan tidak dirugikan. Prinsip ini menjaga etika dan keadilan dalam muamalah, atau interaksi sosial dan ekonomi, sesuai ajaran Islam.

c) *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupan, seseorang pasti memerlukan barang atau jasa dari orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Namun demikian, barang atau jasa yang diberikan oleh pihak lain tersebut tidak bisa diambil begitu saja tanpa imbalan. Oleh karena itu, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁰

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam hukum Islam, jual beli memiliki rukun (unsur-unsur pokok) dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah dan sesuai dengan

²⁰ Masduqi, *Fiqh Muamalah*, 44.

syariah. Rukun jual beli meliputi dua hal utama, yaitu penjual dan pembeli yang berakal serta mampu untuk melakukan transaksi serta objek yang dijual dengan segala hak dan kewajibannya. Penjual harus memiliki hak kepemilikan yang sah terhadap barang yang dijual, sementara pembeli harus mampu membayar dengan cara yang sah. Selain itu, ada syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi, seperti kesepakatan atau *ijab qabul* yang merupakan tawaran dan penerimaan secara jelas dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Syarat lain termasuk harga yang disepakati secara jujur, serta ketepatan waktu dan tempat pelaksanaan transaksi. Dengan mematuhi rukun dan syarat-syarat ini, transaksi jual beli dijamin sah menurut hukum Islam, menjaga keadilan dan keabsahan dalam setiap aspek aktivitas ekonomi umat Islam.

1. Rukun Jual Beli

Mayoritas ulama menyatakan bahwa ada enam rukun dalam jual beli, termasuk *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan), pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli), serta objek transaksi dan harganya. Namun, menurut mazhab Hanafi, satu-satunya rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul*, yang menunjukkan adanya pertukaran kepemilikan antara penjual dan pembeli.²¹

a) 'Aqidani (Penjual dan Pembeli)

Agar transaksi jual beli sah, penjual dan pembeli harus berakal dan telah mencapai usia *baligh*. Agama atau kepercayaan masing-

²¹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: CV Duta Media, 2020), hlm. 10.

masing tidak menjadi syarat utama. Dengan demikian, transaksi jual beli antara pembeli Muslim dan penjual non-Muslim dianggap sah. Transaksi jual beli yang melibatkan anak kecil dapat dianggap sah jika nilainya tidak besar dan umum terjadi. Namun, untuk transaksi dengan nilai besar yang melibatkan anak, perlu ada pengawasan atau kuasa dari orang tua untuk mencegah penyalahgunaan atau ketidakadilan.

Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa syarat penjual dan pembeli (orang yang berakad) sebagai berikut:

1) *Tamyiz*

Menurut mazhab Hambali, akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mencapai usia *tamyiz* (dapat membedakan) dianggap sah jika objek transaksinya berupa benda yang nilainya kecil atau murah, meskipun tanpa izin dari wali. Namun, jika anak telah mencapai usia *tamyiz* dan dapat memahami dampak serta konsekuensi dari transaksi jual beli, serta mampu memahami maksud perkataan orang dewasa secara umum (berakal), maka transaksi jual belinya dianggap sah dengan syarat ada izin dari wali.

2) Cerdas (mengetahui akad jual beli dan konsekuensinya)

3) Tidak terpaksa

b) *Sighat* (Akad/Serah Terima)

Shighat dalam jual beli merupakan segala hal yang menunjukkan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. *Sighat* dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Berupa perkataan ataupun yang dapat menggantikannya, dapat berupa utusan atau tulisan.

Sighat berupa perkataan adalah segala bentuk ungkapan yang menandakan transfer kepemilikan, melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Ungkapan dari penjual disebut *ijab*, sementara dari pembeli disebut *qabul*. Pendapat ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, *ijab* adalah ungkapan pertama kali dari salah satu pihak, baik penjual atau pembeli, yang menandakan kesediaan untuk melakukan transaksi. Sedangkan *qabul* adalah ungkapan yang diucapkan setelah *ijab* oleh pihak yang lain sebagai tanda persetujuan terhadap transaksi tersebut.

- 2) *Al-Mu'atah*

Al-Mu'atah merupakan proses jual beli dimana barang yang dijual diberikan kepada pembeli dan alat tukarannya diserahkan tanpa adanya perkataan yang diucapkan. Ini juga diartikan sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tanpa menggunakan kata-kata.

Menurut mayoritas ulama, jual beli seperti ini dianggap sah dan memiliki konsekuensi hukum yang berlaku. Kesahihan *al-*

Mu'at'ah berlaku baik untuk produk dagangan dengan nilai rendah yang umum terjadi maupun untuk jual beli produk barang bernilai tinggi.

Sedangkan menurut pandangan mayoritas ulama, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli dapat sah hanya dengan menggunakan *sighat* berupa perkataan atau bentuk lain yang dianggap mampu menggantikan perkataan, seperti utusan, tulisan, atau isyarat dari orang bisu. Mazhab Syafi'i juga menganggap bahwa jual beli *al-mu'atah* tidak sah. Namun, menurut al-Ghazali sistem jual beli *al-mu'atah* dapat dianggap sah jika digunakan dalam transaksi produk dagangan yang bernilai kecil atau murah, karena penggunaan *ijab qabul* dengan perkataan sulit dilakukan di masyarakat umum.²²

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

a) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:²³

- 1) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa

²² Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, 11-13.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71-72.

untuk sahnya suatu akad jual beli, pelakunya harus sudah *baligh* dan berakal. Jika seseorang yang terlibat dalam transaksi tersebut masih berada dalam usia *mumayiz* (usia sebelum *baligh*), jual beli tersebut tetap tidak sah, meskipun mendapatkan izin dari walinya.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b) Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat diperlihatkan melalui *ijab* dan *qabul* yang harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak. Setelah *ijab qabul* diucapkan dalam akad jual beli, kepemilikan barang atau uang berpindah dari pemilik awal. Barang yang dibeli menjadi milik pembeli, sementara uang sebagai pembayaran menjadi milik penjual. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu sebagai berikut:²⁴

1) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal. Menurut jumhur ulama atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 72-73.

- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua pihak hadir dan membicarakan topik yang sama. Jika penjual mengucapkan *ijab* dan pembeli melakukan aktivitas lain sebelum mengucapkan *qabul*, maka jual beli dianggap tidak sah. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan jeda waktu antara *ijab* dan *qabul* asalkan pembeli masih berpikir, sementara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat jarak tersebut tidak boleh terlalu lama sehingga topik pembicaraan berubah.

Di zaman modern, *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan secara verbal, melainkan diwujudkan melalui tindakan. Pembeli menunjukkan niatnya dengan mengambil barang dan membayar. Sementara penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa perlu ada ucapan apa pun.

c) Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:²⁵

- 1) Barang yang dijual haruslah milik sendiri, jual beli tidak sah jika barang yang dijual bukan milik penjualnya sendiri, kecuali ada izin atau pendelegasian hak dari pemiliknya kepada penjual.

²⁵ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna' ", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, no. 2, 2013, hlm 205-206.

- 2) Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus suci zatnya menurut *syara'*.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal.

d) Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Dalam jual beli, nilai tukar barang (uang) adalah unsur penting. Ulama fiqh membedakan antara *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* adalah harga pasar aktual, sedangkan *al-si'r* adalah harga modal yang diterima pedagang sebelum dijual ke konsumen. Jadi, ada dua jenis harga: harga antar pedagang dan harga pasar untuk konsumen. Harga yang bisa dipermainkan oleh pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:²⁶

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Pembayaran boleh dilakukan pada saat akad, meskipun secara hukum seperti dengan cek atau kartu kredit. Jika barang dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Jika jual beli dilakukan dengan saling menukar barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang digunakan sebagai nilai tukar haruslah barang yang diperbolehkan oleh *syara'*, seperti tidak boleh menggunakan babi atau khamar, karena kedua jenis barang tersebut tidak memiliki nilai menurut syariat.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*. 76.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:²⁷

a) Syarat sah jual beli

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila jual beli harus bebas dari cacat dan apabila barang yang diperjualbelikan termasuk barang bergerak pembeli bisa langsung menguasai barang tersebut dan penjual menerima harga barang. Sedangkan untuk barang tidak bergerak, pembeli dapat menguasai setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *urf* (kebiasaan) setempat.

b) Syarat yang terkait dengan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang melakukan akad memiliki wewenang untuk melakukannya. Misalnya, barang yang dijual harus milik sendiri dan bukan milik orang lain atau tidak terikat hak orang lain. Jika seseorang bertindak sebagai wakil dalam jual beli, maka wakil tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang diwakilinya terlebih dahulu. Setelah persetujuan diberikan, barulah jual beli dianggap sah. Dalam fiqh Islam, jual beli semacam ini dikenal sebagai *ba'i al-fudhuli*.

c) Agar akad jual beli memiliki kekuatan hukum yang mengikat, para ulama fiqh sepakat bahwa transaksi tersebut harus bebas dari hak *khiyar* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli). Jika masih ada

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 77-78.

hak *khiyar*, jual beli tersebut belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

D. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip dalam jual beli diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan

Dalam pandangan Islam, keadilan adalah prinsip utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri dari keadilan ini adalah tidak memaksa seseorang untuk membeli barang dengan harga tertentu. Selain itu, keadilan juga menuntut agar tidak ada monopoli, manipulasi harga, dan dominasi oleh orang-orang bermodal besar terhadap mereka yang lemah secara ekonomi.

2. Suka sama suka

Prinsip pemerataan dalam Islam tidak hanya mengandung makna distribusi yang merata dari sumber daya ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting lainnya dalam muamalah atau transaksi antar individu atau pihak. Asas ini menekankan bahwa setiap muamalah harus didasarkan pada kesepakatan bersama yang dilandasi oleh kerelaan dari semua pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa setiap transaksi baik jual beli, pinjam meminjam, atau bentuk muamalah lainnya harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan persetujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Keterlibatan secara sukarela dalam transaksi menegaskan pentingnya kesediaan untuk menerima atau memberikan harta yang menjadi objek muamalah tersebut dengan mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan kepentingan antara

penjual dan pembeli. Dengan demikian, prinsip pemerataan dalam Islam tidak hanya mengatur distribusi kekayaan tetapi juga menegaskan nilai-nilai moral seperti kejujuran, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap aspek interaksi ekonomi.

3. Bersikap benar, amanah, dan jujur

- a) Benar: Jual beli yang diridhai Allah SWT ialah kebenaran, dengan kebenaran dapat menghadirkan berkah bagi keduanya. Namun jika tidak, maka laba yang dihasilkan akan hilang keberkahannya.
- b) Amanah: Mengembalikan segala hak kepada pemiliknya, tidak mengambil lebih dari yang menjadi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain baik dalam bentuk harga maupun upah.
- c) Jujur: Dilandasi sikap jujur agar orang lain memperoleh kebaikan dan kebahagiaan seperti yang diinginkannya, dengan menjelaskan cacat barang dagangan yang diketahuinya dan tidak terlihat oleh pembeli.

4. Tidak *mubadzir* (boros)

Islam mengajarkan bahwa Setiap individu diajarkan untuk menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, serta untuk melakukan infak di jalan Allah sebagai bentuk amal kebajikan. Konsep ini menentang sikap kekikiran (*tabzir*) dan kebatilan (*israf*), yang mengajarkan umat Islam untuk tidak melampaui batas dalam pengeluaran atau penggunaan harta mereka. Islam menekankan hidup sederhana dan menghindari perilaku boros, dengan mengingatkan bahwa pengeluaran yang berlebihan tanpa kebutuhan yang jelas adalah bentuk

ketidakbijaksanaan yang dapat mengarah pada pemborosan dan kerugian. Sikap hidup sederhana dan hemat dalam Islam juga mempromosikan nilai-nilai kesederhanaan, disiplin, dan penghargaan terhadap nilai-nilai kehidupan yang lebih bermakna daripada sekadar harta benda materi. Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga memberikan landasan moral yang kuat untuk pengelolaan harta secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

5. Kasih sayang

Islam mewajibkan rasa kasih sayang antar umat manusia dan mengingatkan pedagang untuk tidak hanya fokus pada meraih keuntungan maksimal. Islam mengajarkan bahwa dalam norma pasar, yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang kurang pengetahuan belajar dari yang pintar, dan semua menentang kezaliman.²⁸

E. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam

1. Ditinjau dari objek yang diperjualbelikan Imam Taqiyuddin membagi jual beli menjadi tiga bentuk,²⁹ diantaranya:

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang terlihat adalah ketika barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli saat akad

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Malik Press, 2018), hlm. 34-35.

²⁹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), hlm. 82-83.

berlangsung. Praktik ini merupakan praktik yang umum dilakukan dalam masyarakat Islam dan dianggap sah menurut prinsip-prinsip hukum syariah. Seperti halnya yang sering terjadi adalah transaksi di pasar tradisional, dimana pembeli dapat melihat langsung barang yang akan dibeli sebelum akad dilakukan. Praktik ini memberikan kejelasan dan kepastian kepada pembeli mengenai kondisi barang yang akan dibeli, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan tepat. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip transparansi dan keadilan sangat ditekankan dan transaksi yang melibatkan barang yang terlihat memenuhi kriteria-kriteria ini dengan memastikan bahwa pembeli tidak tertipu atau merasa dirugikan dalam proses jual beli. Dengan demikian, jual beli benda yang terlihat adalah bagian integral dari praktik ekonomi Islam yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian dalam setiap transaksi.

b. Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam janji

Jual beli berdasarkan sifat-sifat yang disebutkan dalam perjanjian dikenal sebagai jual beli *salam* (pesanan). Dalam praktik perdagangan, *salam* digunakan untuk jual beli yang tidak dilakukan secara tunai. Awalnya, *salam* berarti meminjamkan barang atau sesuatu, tetapi dalam konteks ini, berarti perjanjian di mana penyerahan barang ditangguhkan hingga waktu tertentu sebagai imbalan atas harga yang disepakati saat akad.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada atau tidak dapat dilihat dilarang oleh agama karena barangnya tidak pasti atau tidak jelas, sehingga dikhawatirkan berasal dari hasil curian atau barang titipan. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan merugikan salah satu pihak. Merusak atau menghancurkan barang milik orang lain juga tidak diperbolehkan.

2. Ditinjau dari subjek yakni segi pelaku akad, jual beli dibagi menjadi 3 (tiga) jenis,³⁰ diantaranya:

a. Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli dengan lisan adalah yang paling umum dan bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat tergantung pada kemampuan komunikasi pihak yang terlibat. Yang penting dalam akad adalah kesepahaman maksud dan pengertian, bukan sekadar kata-kata yang digunakan.

b. Akad jual beli dengan perantara

Jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat seperti pos dan giro juga sah dan setara dengan *ijab qabul* lisan. Jual beli seperti ini diperbolehkan menurut *syara'*.

c. Akad jual beli dengan perbuatan (*mu'athah*)

Akad jual beli dengan perbuatan adalah transaksi yang dilakukan melalui tindakan nyata, seperti pembeli langsung mengambil barang dan menyerahkan uang tanpa menggunakan kata-kata.

³⁰ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 83-84.

3. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi 4 (empat) macam,³¹ diantaranya:

- a) *Ba'i al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang atau biasa disebut dengan istilah barter.
- b) *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan sama secara mutlaq, seperti dolar, dirham atau rupiah.
- c) *Ba'i al-sharf*, yaitu memperjualbelikan *saman* (alat pembayaran) dengan *saman* lainnya, seperti dolar, rupiah dan alat pembayaran lainnya.
- d) *Ba'i as-salam*, yaitu barang yang diperjanjikan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan sebagai *dain* (tangguhan), sedangkan uang yang dibayarkan berperan sebagai *saman*. Uang ini bisa berupa *'ain* atau *dain*, tetapi harus diserahkan sebelum kedua belah pihak berpisah. Oleh karena itu, dalam akad *salam*, *saman* dianggap sebagai *'ain*.

F. Jual Beli Bersyarat

Pada kalangan fuqaha' amshar terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan jual beli dengan syarat. Beberapa fuqaha' menyatakan bahwa jual beli dengan syarat adalah boleh, sementara yang lain menganggap bahwa akad tersebut tidak sah.

1. Jual beli bersyarat yang diperbolehkan syariat

³¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*. 36-37.

Menurut Imam Nawawi, dalam kalangan fuqaha' Syafi'iyah terjadi perbedaan pendapat mengenai bolehnya menyertakan syarat dalam jual beli. Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa jika syarat tersebut tidak dijelaskan dengan tepat, akad jual beli dianggap rusak dan tidak sah. Namun, ada pandangan lain di kalangan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa jual beli tersebut sah jika ada penjelasan yang jelas mengenai waktu yang dimaksud dalam syarat tersebut.³²

Terdapat tiga batasan syarat yang dapat diikutsertakan dalam jual beli, diantaranya:

- a. Syarat adalah bagian yang diperlukan dalam tujuan akad (*muqtadla al-aqdi*), seperti persetujuan tentang barang yang diterima, pembayaran tunai atau harga, dan sebagainya. Baik syarat-syarat ini disampaikan kepada konsumen atau tidak, semuanya dianggap sama dan tidak mempengaruhi keabsahan akad.
- b. Syarat dalam akad jual beli harus berada di luar ketentuan akad itu sendiri dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan akad. Biasanya, syarat-syarat ini diajukan untuk mencapai kemaslahatan *syar'i* dalam objek transaksi. Sseperti membeli mobil dengan ketentuan belum pernah digunakan sebelumnya, atau membeli ternak dengan syarat mampu menghasilkan susu dalam jumlah banyak. Syarat-syarat semacam ini dianggap sah jika dicantumkan dalam transaksi. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi pada barang yang dibeli, pembeli berhak

³²Nuonline, "Jual Beli Bersyarat yang Diperbolehkan dalam Syariat", <https://islam.nu.or.id>

melakukan *khiyar*, yaitu memilih untuk melanjutkan akad, membatalkannya, atau meminta kompensasi atas perbedaan antara barang yang diinginkan dengan barang yang diterima. Kebolehan untuk menyertakan syarat dalam jual beli dibatasi oleh kemampuan untuk memenuhi syarat tersebut dan syaratnya harus masuk akal serta tidak bertentangan dengan syariat. Jika syarat tersebut tidak masuk akal atau bertentangan dengan syariat, maka jual beli bisa dibatalkan.

- c. Apabila syarat menyertakan pengecualian terhadap manfaat tertentu yang diperbolehkan terhadap objek transaksi.

2. Jual beli bersyarat yang dilarang syariat

Beberapa ulama yang menyatakan bahwa akad jual beli dengan syarat batal karena mengikuti larangan umum dalam *nash*, termasuk larangan jual beli *al-thanaya*. Sementara itu, ulama yang membolehkan akad jual beli dengan syarat merujuk pada hadits Umar yang mengenai jual beli dan syarat yang disepakati bersama. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa akad jual beli secara prinsip sah, tetapi syaratnya batal dengan argumen mengikuti keumuman hadits Barirah. Sebaliknya, ada ulama yang hanya membolehkan satu syarat dalam akad jual beli, berdasarkan hadits 'Amru bin 'Ash seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.³³

Dari berbagai perbedaan pendapat mengenai syarat dalam akad jual beli, disimpulkan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu yang dapat

³³ Nuonline, "Jual Beli Bersyarat yang Dilarang Syariat", <https://islam.nu.or.id>

menyebabkan akad jual beli menjadi rusak. Terdapat tiga batasan yang merusak akad diantaranya:

- a. Jika syarat membatalkan tujuan utama dari transaksi.
- b. Jika salah satu pihak dalam transaksi mensyaratkan adanya akad lain di luar jual beli.
- c. Menggantungkan akad pada sesuatu yang belum pasti kejadiannya.

G. Jual Beli yang Dilarang

Pada prinsipnya, Islam memperbolehkan transaksi jual beli dalam segala hal selama sesuai dengan syariat. Namun, jika tidak sesuai dengan syariat, maka transaksi jual beli tersebut menjadi terlarang.³⁴ Beberapa bentuk jual beli yang terlarang antara lain:

1. Jual beli sperma hewan (*'Asb al-Falh*).
2. Jual beli hewan yang masih dalam kandungan atau janin (*Habal al-Hablah*).
3. Jual beli *mulamasah* (disentuh) dan *munabazah* (dijatuhkan barangnya).

Kedua praktik ini menitikberatkan pada kejelasan dan transparansi dalam jual beli sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan menghindari ketidakpastian yang berlebihan.

4. Jual beli dengan krikil (*Hushah*), mengacu pada transaksi dimana jumlah atau kualitas barang yang diperdagangkan tidak diketahui dengan pasti oleh penjual maupun pembeli. Praktik ini termasuk dalam kategori *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dan sebaiknya dihindari untuk memastikan

³⁴ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, (Yogyakarta: LP3M UMY, 2017), hlm. 117-120.

transaksi dilakukan dengan keadilan dan kejelasan informasi yang memadai bagi kedua belah pihak.

5. Jual beli dua penjualan dalam satu akad (*bai' al-dayn*) adalah transaksi di mana penjual menawarkan barang dengan dua opsi pembayaran kepada pembeli: tunai pada saat itu atau utang yang harus dibayar di masa depan.
6. Jual beli orang kota yang membeli barang dari orang desa serta praktik rukban, yang merupakan impor barang atau makanan dari luar negeri ke dalam negeri. Nabi melarang praktik ini untuk mencegah penipuan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang harga barang tersebut.
7. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan), merupakan praktik yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. *Gharar* merujuk pada ketidakpastian atau kebingungan dalam transaksi, di mana pembeli atau penjual tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang barang atau syarat-syarat transaksi yang dilakukan.
8. Jual beli yang sudah ditawar/ dibeli orang lain, hal ini bermakna bahwa setelah seseorang melakukan tawar-menawar atau telah mencapai kesepakatan awal untuk membeli suatu barang atau layanan. Tidak etis bagi pihak lain untuk masuk dan menawar atau membelinya dengan cara yang mengabaikan komitmen yang sudah ada. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, menghormati komitmen yang sudah dibuat, dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan integritas dan keadilan yang sempurna sesuai ajaran Islam.

9. Jual beli *an-Najasyi* adalah menaikkan harga barang yang ditunjukkan untuk dijual tanpa berniat membeli, dengan maksud menipu orang lain agar membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Pendapat lain mengatakan bahwa *an-Najasyi* adalah memuji barang dagangan untuk mendapatkan sumbangan atau keuntungan yang baik, serta membuat barang tersebut terlihat menarik atau menaikkan harga untuk tujuan menipu orang lain.
10. *Muhaqalah* adalah menjual makanan yang masih dalam kondisi mentah atau membeli barang ketika masih berada di ladang atau kondisi asalnya. Praktik ini menunjukkan fleksibilitas dalam ekonomi Islam, di mana transaksi dapat dilakukan dengan cara ini untuk mengoptimalkan nilai ekonomi barang yang masih dalam bentuk mentah atau asli, sebelum diproses lebih lanjut atau dijual secara konvensional.
11. *Muzabanah* adalah transaksi dimana anggur basah ditukar dengan anggur kering dengan takaran tertentu. Dalam pandangan lain, muzabanah adalah penjualan yang tidak memiliki takaran, hitungan, atau timbangan yang jelas, atau dilakukan dalam bentuk jual beli borongan.
12. *Mukhadharah* adalah transaksi menjual buah-buahan dan biji-bijian sebelum hasilnya tampak atau menjual secara mentah. Praktik ini mengandung unsur risiko yang signifikan. Karena hasil panen atau kualitas buah bisa berbeda dari yang diharapkan saat waktu panen tiba. Islam mengatur *mukhadharah* dengan ketentuan-ketentuan tertentu untuk

memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi, serta melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian langkah ilmiah yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemilihan topik penelitian, pengumpulan data, hingga proses analisis data. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman dan wawasan mengenai topik, fenomena, atau masalah tertentu.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Didalamnya memaparkan data yang telah ditemukan di lapangan yang kemudian dilakukan analisis guna mendapatkan kesimpulan yang akurat. Menurut Creswell, J.W sebagaimana dikutip oleh Feni Rita Fiantika jenis penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Peneliti akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data yang didapatkan di lapangan, kemudian di deskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci.³⁵

Metode penelitian kualitatif diharapkan akan menghasilkan data yang lengkap, memberikan informasi yang mendalam dan detail. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas terkait implementasi dari fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang jual beli atribut untuk perayaan keagamaan non-Muslim khususnya di wilayah Banyumas.

³⁵ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 90-91.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Terkait Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim sebagai acuan penelitian. Menurut Waluyo sebagaimana dikutip oleh Ika Atikah metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang membahas ketentuan hukum berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁶

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.³⁷ Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dihasilkan dari sumber asli. Sumber asli adalah istilah yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan yang paling dekat dengan orang, informasi, periode, atau gagasan yang dipelajari.³⁸ Dalam penelitian ini, data primer

³⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), hlm. 62.

³⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 57.

³⁸ Mohamad Mustari & Mohammad Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: LaksBang Pressido, 2012, hlm. 37.

diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder atau disebut juga dengan (*secondary sources*) merupakan sumber-sumber data yang ada. Harus lebih dahulu diakses sebelum penelitian baru dilakukan untuk memungut data primer.³⁹ Sehingga memberikan tambahan informasi atau perspektif yang mungkin tidak tersedia secara langsung dari sumber utama. Dapat berupa referensi atau data yang digunakan untuk mendukung atau menguatkan temuan dari sumber utama. Hal ini dapat mencakup berbagai jenis dokumen, laporan, buku, artikel, karya ilmiah, dan jurnal penelitian. Sumber data tersebut yang nantinya akan menjadi acuan bagi penulis dalam penelitian mengenai analisis Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang transaksi jual beli atribut keagamaan non-Muslim menurut pandangan tokoh ormas Islam Banyumas.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria spesifik yang dibutuhkan. Proses ini dilakukan secara sengaja dengan memilih sampel tertentu yang memiliki karakteristik, ciri, atau

³⁹ Mohamad Mustari & Mohammad Taufiq Rahman, *Pengantar*. 41.

sifat yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Oleh karena itu, pengambilan sampel dalam metode ini tidak dilakukan secara acak.⁴⁰

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun jarak jauh atau secara online. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan jawaban atau informasi yang diperlukan untuk penelitian.⁴¹ Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terperinci. Pada penelitian ini pihak yang diwawancarai merupakan tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas terkait Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 yang belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat Banyumas. Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai diantaranya:

- a. Tokoh ormas *Nahdlatul Ulama* berjumlah 1 tokoh, yaitu Kyai Mukhlisin Chasbullah selaku wakil ketua Lembaga Batsul Masail Pengurus Cabang *Nahdlatul Ulama* Kabupaten Banyumas.
- b. Tokoh ormas Muhammadiyah berjumlah 2 tokoh, yaitu Ustadz Bruri Abdussalam, Lc., MA selaku anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Banyumas dan Ustadz Amrullah Sucipto Aji, S. Sos selaku wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

⁴⁰ Akhmad Fauzy, *Metode Sampling*, Edisi 2 (Tangerang: Universitas Terbuka, 2019), hlm. 125.

⁴¹ Endah Marendah Ratnaningtyas, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hal. 36.

- c. Tokoh ormas *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* berjumlah 1 tokoh, yaitu Ustadz Ibnu Rochi Syakiran, Lc. Selaku Kepala Dewan Fatwa LPP *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* di Jatiwinangun, Purwokerto Timur, Banyumas.
- d. Tokoh ormas Lembaga Dakwah Islam Indonesia 2 tokoh, yaitu bapak Drs. Sutarno selaku pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Mersi, Purwokerto Timur, Banyumas dan bapak Luthfi Al-Faqih, Amd. Farm. Selaku pengurus DPD LDII dan ketua PAC Berkoh, Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Jumlah tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi yang diberikan oleh masing-masing lembaga ormas Islam Kabupaten Banyumas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data karena mencakup berbagai catatan peristiwa dalam bentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental lainnya.⁴² Dokumentasi pada penelitian ini sebagai metode pengumpulan data mengenai fakta dan kebenaran dari proses yang telah dilalui. Teknik data atau informasi yang mendukung objek penelitian, sehingga dapat dipertanggung jawabkan keaslian penelitian melalui dokumentasi. Perolehan dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan jual beli atribut kegaamaan non-Muslim yaitu Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016

⁴² Endah Marendah Ratnaningtyas, dkk, *Metodologi*, 33-34.

dan tampilan foto hasil wawancara dengan responden yaitu pihak ormas Islam Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul, diolah dengan teliti hingga mencapai suatu kesimpulan. Analisis data melibatkan pencarian, penyusunan, dan penyaringan data dari berbagai sumber, seperti catatan lapangan, wawancara, dan dokumen lainnya. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar data dapat dipahami dengan baik dan hasilnya dapat dikomunikasikan. Proses analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit analisis yang lebih kecil, melakukan sintesis untuk menyusun pola atau temuan yang relevan, serta memilih dan menyaring informasi yang penting untuk dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut, peneliti dapat membuat kesimpulan atau rekomendasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, analisis data menjadi tahap kunci dalam menghasilkan pemahaman yang mendalam dan informasi yang berguna dari data yang telah terkumpul.⁴³

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini yakni dengan teknik deskriptif kualitatif yakni menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas. Kemudian data diolah secara kualitatif untuk membentuk pembahasan yang menjawab permasalahan yang ada. Untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan yang tersaji menggunakan metode deskriptif.

⁴³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar*. 121.

Analisis menurut *Miles dan Huberman* (1992) sebagaimana dikutip oleh Hardani, dkk analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data, pemaparan data, dan pengambilan keputusan/verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berupa narasi deskriptif. Meskipun ada data dokumen yang bersifat kuantitatif, tetap disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, melainkan berupa analisis naratif yang bertujuan untuk mencari kesamaan dan perbedaan informasi. Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemfokusan perhatian yang melibatkan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama pengumpulan data. Bahkan, reduksi data sudah dimulai sejak peneliti menentukan kerangka konseptual, lokasi penelitian, permasalahan yang akan diteliti, serta pendekatan, dan metode pengumpulan data yang akan digunakan. Selama proses pengumpulan data, reduksi data berlanjut dengan membuat ringkasan, mengkodekan data, menelusuri tema, membentuk kelompok-kelompok, dan menambahkan catatan. Pada intinya, reduksi data berlangsung hingga laporan akhir penelitian disusun.⁴⁴

Data yang direduksi dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Subjek dari penelitian

⁴⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 163-164.

ini ialah tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas. Langkah pertama dalam mereduksi data penelitian ialah mencatat semua hasil interaksi. Setelah data wawancara terkumpul, penulis memilah data yang relevan dengan topik penelitian dan menggabungkannya menjadi ringkasan wawancara yang kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data. Peneliti berfokus pada pandangan tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas terkait fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai masih maraknya transaksi jual beli atribut keagamaan dalam perayaan keagamaan non-Muslim sebagaimana hukum dalam transaksi tersebut terdapat fatwa yang melarangnya.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian adalah pengaturan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif masa lalu, data sering disajikan dalam bentuk teks naratif yang tersebar, bagian per bagian, tidak simultan, tidak terstruktur dengan baik, dan sering berlebihan. Saat ini, penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* (bagan alur), dan sejenisnya. Dengan menampilkan data, peneliti dapat lebih mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut.⁴⁵

Data kualitatif yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk teks naratif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas. Data tersebut disajikan dengan bentuk terstruktur

⁴⁵ Hardani, dkk. *Metode*. 167-168.

dan mudah dipahami sehingga hal ini memudahkan evaluasi kesimpulan yang dihasilkan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel.⁴⁶ Data yang diperoleh dan telah direduksi ditahap ini kesimpulan akan diambil yaitu mengenai Analisis Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 terhadap jual beli atribut keagamaan non-Muslim menurut pandangan tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas.

⁴⁶ Hardani, dkk. *Metode*. 170-171.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TOKOH ORMAS ISLAM KABUPATEN BANYUMAS TERKAIT HUKUM JUAL BELI ATRIBUT KEAGAMAAN NON MUSLIM BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 56 TAHUN 2016

A. Gambaran Umum Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016

Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim adalah sebuah panduan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengatur tata cara dan aturan terkait penggunaan simbol-simbol keagamaan dari agama-agama selain Islam di Indonesia. Fatwa ini mencoba memberikan arahan kepada umat Islam dalam menjalani kehidupan beragama dan sosial di tengah masyarakat yang multikultural.

Fatwa ini muncul sebagai respon terhadap permasalahan praktis yang terjadi di masyarakat, yaitu banyaknya pertanyaan mengenai boleh tidaknya seorang Muslim menggunakan atribut atau simbol keagamaan dari agama lain. Pemahaman terhadap hal ini penting untuk memastikan keharmonisan antar umat beragama dan menghindari konflik serta kesalahpahaman yang mungkin timbul.

Dalam konteks sosial yang multikultural, fatwa ini memberikan pedoman kepada umat Islam untuk tetap menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Hal ini sejalan dengan semangat pluralisme dan kerukunan antar umat beragama yang menjadi salah satu nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Fatwa ini menegaskan bahwa menggunakan atribut keagamaan non-Muslim hukumnya haram bagi umat Islam. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap agama memiliki simbol dan atribut yang khas dan sakral bagi penganutnya. Menggunakan atribut tersebut dianggap sebagai bentuk *tasyabbuh* (penyerupaan) dengan orang-orang non-Muslim dalam urusan agama, yang dilarang dalam ajaran Islam. Fatwa ini didukung oleh berbagai dalil dari Al-Quran dan Hadis. Salah satu dalil yang sering dikutip adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu‘anhuma*, dia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu‘alaihi wasallam* bersabda, ‘Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.’” (HR. Abu Dawud).

Ayat-ayat Al-Quran yang melarang umat Islam untuk mengikuti atau menyerupai perilaku keagamaan orang non-Muslim juga menjadi dasar pengeluan fatwa ini.

Fatwa ini juga mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi di mana banyak pekerja Muslim merasa terpaksa mengenakan atribut keagamaan non-Muslim karena tuntutan pekerjaan. MUI menekankan bahwa tidak ada alasan bagi perusahaan untuk memaksa karyawan Muslim mengenakan atribut yang bertentangan dengan keyakinan mereka. MUI mendorong perusahaan untuk menghormati kebebasan beragama dan memberikan pilihan kepada karyawan Muslim.

Secara hukum, fatwa ini memberikan landasan bagi umat Islam untuk menolak penggunaan atribut keagamaan non-Muslim tanpa merasa bersalah atau tertekan. Umat Islam yang merasa dipaksa untuk mengenakan atribut keagamaan non-Muslim dapat menggunakan fatwa ini sebagai dasar untuk meminta pengecualian dari kewajiban tersebut.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan keagamaan, MUI memandang perlu untuk memberikan panduan yang jelas mengenai masalah ini. Fatwa ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab MUI dalam menjaga kemurnian akidah umat Islam serta melindungi mereka dari praktik-praktik yang dapat merusak iman. Fatwa ini juga harus dipahami dalam konteks pluralisme agama di Indonesia. MUI menegaskan bahwa fatwa ini bukan bertujuan untuk mengganggu kerukunan antaragama, melainkan untuk menjaga keyakinan umat Islam. Pluralisme agama di Indonesia tetap harus dihormati dengan saling menghargai keyakinan dan simbol-simbol keagamaan masing-masing.

Fatwa ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan organisasi keagamaan lain dalam menyusun kebijakan yang menghormati hak beragama. Pemerintah diharapkan dapat membuat regulasi yang melindungi kebebasan beragama karyawan di tempat kerja, serta memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atas dasar agama.

Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan non-Muslim adalah langkah penting dalam memberikan panduan kepada umat Islam di Indonesia. Fatwa ini menggarisbawahi

pentingnya menjaga kemurnian *akidah* dan identitas keagamaan umat Islam sambil tetap menghormati pluralisme dan kerukunan antar agama. Dengan adanya fatwa ini, umat Islam memiliki landasan yang jelas untuk menolak penggunaan atribut keagamaan non-Muslim dan menjaga keyakinan mereka tanpa harus menghadapi tekanan dari lingkungan sosial atau profesional.

Fatwa ini juga menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang dapat mengatur hubungan sosial dalam masyarakat yang heterogen secara agama. Pada akhirnya, fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 adalah sebuah upaya untuk menjaga keselarasan antara hak individu untuk menjalankan keyakinan agamanya dengan kewajiban moral dan sosial untuk memelihara keharmonisan antar umat beragama di Indonesia.

B. Pandangan dan Dasar Hukum yang Digunakan oleh Tokoh Ormas Islam Kabupaten Banyumas dalam Hukum Jual Beli Atribut Keagamaan Non-Muslim

Atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.⁴⁷ Atribut ini sering kali memiliki makna khusus dan penting dalam konteks keagamaan serta digunakan dalam praktik ibadah, ritual, atau sebagai tanda keanggotaan dalam komunitas agama tertentu. Dalam agama

⁴⁷ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), hlm. 7.

Kristen atribut yang umum digunakan antara lain salib, rosario (rantai manik-manik untuk berdoa), dan ikon. Dalam Islam, atribut yang sering dipakai oleh penganutnya antara lain hijab, sorban, sajadah, dan tasbeih. Bagi umat Hindu menghormati patung dewa-dewi sebagai bagian dari praktik keagamaan mereka dengan mengenakan bunga, murti (patung dewa-dewi), tilak (tanda yang digunakan untuk dahi) dan om (simbol suci). Dalam agama Buddha atribut yang sering digunakan berupa patung Buddha, roda dharma (simbol ajaran Buddha lambang jalannya hukum/kebenaran), mala (rantai manik-manik untuk meditasi), stupa, dan jubah biksu. Sedangkan dalam agama Yahudi memiliki atribut yang merupakan simbol-simbol penting diantaranya kippa (penutup kepala), tefillin (kotak kecil berisi gulungan kitab yang diikatkan di lengan dan dahi saat berdoa), dan tallit (selendang doa). Atribut keagamaan ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol visual dari keyakinan dan praktik agama, tetapi juga sering memainkan peran penting dalam identitas individu dan komunitas, serta dalam berbagai ritual dan tradisi keagamaan.

Fenomena jual beli atribut keagamaan non-Muslim semakin meningkat dikalangan masyarakat, khususnya pada momen-momen perayaan tertentu. Dalam konteks ini, sering dijumpai pedagang Muslim yang terlibat dalam penjualan atribut tersebut, baik sebagai pemilik usaha maupun pegawai. Selain itu, terdapat pula konsumen Muslim yang membeli atribut keagamaan non-Muslim, baik untuk berpartisipasi dalam perayaan maupun sebagai hiasan.

Dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia memiliki peranan yang sangat

signifikan. Ormas-ormas ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah bagi umat Islam untuk berkumpul dan menyuarakan aspirasi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam mendukung proses pembangunan sosial dan budaya di tanah air. Setiap ormas Islam memiliki landasan hukum dan pandangan yang khas dalam menjalankan aktivitasnya, yang tentunya dipengaruhi oleh interpretasi mereka terhadap ajaran Islam dan konstitusi negara. Setiap ormas Islam memiliki landasan hukum dan pandangan yang khas, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan sosialnya. *Nahdlatul Ulama* (NU), Muhammadiyah, *Al-Irsyad Al-Islamiyyah*, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah empat contoh ormas Islam yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, masing-masing dengan dasar hukum yang berbeda dalam mengartikulasikan visi dan misinya. Pembahasan mengenai pandangan dan dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing ormas ini penting untuk memahami bagaimana mereka menginterpretasikan ajaran Islam dalam konteks kebangsaan. Berikut pandangan dan dasar hukum yang digunakan oleh para tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas mengenai pandangan dalam menghukumi jual beli atribut keagamaan non-Muslim.

1. Tokoh *Nahdlatul Ulama*

Menurut Kyai Mukhlisin Chasbullah, wakil ketua Lembaga Batsul Masail Pengurus Cabang *Nahdlatul Ulama* Kabupaten Banyumas.⁴⁸ Beliau

⁴⁸ Wawancara dengan Kyai Mukhlisin Chasbullah, (Wakil Ketua Lembaga Batsul Masail Pengurus Cabang *Nahdlatul Ulama*), pada Tanggal 19 Mei 2024, pukul 07.00 WIB di Jatilawang, Banyumas.

mengetahui mengenai Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.

Beliau berpendapat perlu mengklasifikasikan terlebih dahulu mengenai atribut, karena terdapat beberapa hal yang sebenarnya budaya, namun bukan merupakan atribut keagamaan. Seperti halnya seorang muslim yang memiliki kewajiban untuk menutup aurat tentunya dalam setiap daerah, bahkan negara bentuk atau cara menutup auratnya berbeda-beda. Kemudian sama halnya dengan di agama lain yang bentuknya memang untuk ritual, aksesoris atau budaya.

Jika memperjualbelikan untuk ritual keagamaan lain maka tidak boleh, sebaiknya tidak menjualnya namun bukan sampai pada titik haram. Karena pada dasarnya dalam bermuamalah, jual beli ketika seseorang memiliki *dzon* (prasangka) bahwa barang tersebut akan digunakan oleh pembeli untuk sesuatu yang tidak baik atau digunakan pada sesuatu yang menjurus pada kemaskiatan maka tidak boleh. Jadi, terkait dengan hukum memperjualbelikan atribut tersebut dalam artian menjurus pada atribut yang khusus untuk ritual keagamaan non-Muslim maka haram. Tetapi jika hanya terkait dengan budaya atau yang bisa digunakan untuk perayaan lain maka itu menjadi boleh atau sebaiknya jangan.

Bagi seorang Muslim, membeli atribut keagamaan non-Muslim tidak diperbolehkan dalam alasan apa pun, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Konsep toleransi harus dijaga dengan benar, di mana menghormati keyakinan orang lain adalah

kewajibkan, namun berkolaborasi dalam ritual atau simbol-simbol keagamaan yang bukan bagian dari Islam harus dihindari. Kesalahpahaman sering terjadi ketika toleransi dipahami secara keliru sebagai keterlibatan aktif dalam kegiatan keagamaan lain, yang pada akhirnya dapat mengarah pada pencampuradukkan keyakinan dan praktik yang tidak sejalan dengan akidah Islam.

Dasar hukum yang digunakan terkait jual beli atribut keagamaan non-Muslim yang digunakan oleh kyai Mukhlisin Chasbullah sebagai berikut:

a. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin*

لا يصح بيع نحو الكتب والثياب والأواني المكتوب فيها قرآن أو اسم معظم أو علم شرعي ولو معلقا في تيممة لكافر وان تحقق احترامه له اتفاقا اهـ

“Tidak boleh menjual buku, pakaian, atau perkakas yang di atasnya tertulis Al-Qur’an, nama-nama besar, atau ilmu pengetahuan Islam, meskipun menggantungkan jimat untuk orang kafir, dan jika rasa hormatnya terhadapnya dicapai dengan kesepakatan”.

b. Kitab *Is’adurrofiq* jilid 2

وَمِنْهَا الإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ أَيَّ عَلَى مَعْصِيَةٍ مِنْ مَعْاصِيِ اللَّهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ
ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ كَبِيرَةً كَانَتِ الإِعَانَةُ عَلَيْهَا كَذَلِكَ كَمَا فِي الزَّوَاجِرِ

“Termasuk dosa besar adalah membantu terjadinya satu kemaksiatan baik dengan ucapan, perbuatan, atau yang lain, kemudian apabila maksiat yang berupa dosa besar, maka yang membantunya juga mendapat dosa besar.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa salah satu dosa besar dalam Islam adalah membantu terjadinya perbuatan maksiat, baik melalui ucapan, tindakan, maupun cara lain. Ini berarti bahwa siapa pun yang mendukung atau memfasilitasi perbuatan dosa, meskipun secara tidak

langsung, maka ia turut berdosa. Jika perbuatan maksiat yang dibantu tersebut termasuk dalam kategori dosa besar, seperti pembunuhan, zina, atau riba, maka orang yang membantu juga akan dianggap melakukan dosa besar. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya menjauhi segala bentuk keterlibatan dalam perbuatan yang melanggar ajaran agama. Tanggung jawab moral dalam Islam tidak hanya terletak pada pelaku utama dosa, tetapi juga pada mereka yang mendukung atau memfasilitasi terjadinya perbuatan dosa tersebut. Dengan demikian, umat Islam diingatkan untuk selalu menjaga diri dari segala bentuk keterlibatan dalam perbuatan maksiat dan untuk tidak memberikan dukungan apa pun yang bisa memperkuat atau memperbesar terjadinya dosa.

c. Kitab *Fatawi Fiqhiyah Kubro* jilid 4

بل قال ابن الحاج لا يحل لمسلم ان يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا
ادما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة

Ibn al-Hajj berkata, “tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk menjual sesuatu kepada seorang Kristen untuk kepentingan pestanya, bukan daging, darah, atau pakaian, dan mereka tidak meminjamkan apa pun bahkan seekor binatang”.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk menjual atau meminjamkan barang-barang kepada seorang Kristen jika barang-barang tersebut akan digunakan untuk keperluan pesta keagamaan mereka. Larangan ini mencakup berbagai jenis barang seperti daging, darah, pakaian, dan bahkan binatang. Tujuan dari larangan ini adalah untuk menghindari segala bentuk

dukungan atau keterlibatan dalam praktik-praktik keagamaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, Muslim dilarang menjual makanan, pakaian, atau meminjamkan barang apa pun, termasuk hewan, kepada orang Kristen jika barang-barang tersebut akan digunakan dalam perayaan atau upacara keagamaan Kristen. Larangan ini mencerminkan pandangan yang sangat konservatif tentang interaksi antara Muslim dan non-Muslim dalam konteks keagamaan, dengan maksud menjaga kemurnian praktik keagamaan Islam dan menghindari partisipasi dalam ritual keagamaan yang berbeda dengan keyakinan Islam.

2. Tokoh Muhammadiyah

Adapun pendapat dari tokoh Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ustadz Amrullah Sucipto selaku wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.⁴⁹ Berpendapat bahwa menggunakan atribut keagamaan non-Muslim hukumnya haram. Karena haram, maka kemudian untuk menjual sesuatu yang diharamkan maka hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Bagi seorang Muslim yang menjual atribut keagamaan non-Muslim masuk dalam kategori *wala ta'awanu ala ismi wal udwan* yaitu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan oleh karena itu tidak diperbolehkan. Maka dari itu,

⁴⁹ Wawancara dengan Ustadz Amrullah Sucipto, (Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah), pada Tanggal 02 Mei 2024 pukul 11.40 WIB Via Whatsapp.

fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat mengenai jual beli atribut keagamaan lain termasuk sesuatu yang diharamkan.

Terkait dengan membeli tidak untuk dikenakan hanya untuk hiasan maupun untuk anak kecil yang membelinya dengan alasan lucu. Menurutnya juga, karena hal tersebut adalah ciri khas orang kafir. Anak-anak Muslim harus dijauhkan dari ciri khas orang kafir atau *syiar* orang kafir.

Dasar hukum yang digunakan oleh Ustadz Amrullah Sucipto mengenai jual beli atribut keagamaan non-Muslim adalah surah Al-Maidah (5): 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِنِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat zalim (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Ayat ini mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak melanggar *syi'ar-syi'ar* Allah, yaitu simbol-simbol atau tanda-tanda yang berkaitan dengan agama dan ibadah kepada-Nya. Umat Islam juga

diperintahkan untuk menghormati bulan-bulan haram, yaitu *Dzulqa'dah*, *Dzulhijjah*, *Muharram*, dan *Rajab*, di mana perang dilarang. Selain itu, mereka harus menghormati binatang-binatang hadyu dan *qala'id*, yang merupakan binatang-binatang yang dibawa untuk kurban saat haji. Mengganggu atau merusak binatang-binatang ini dilarang. Orang-orang yang mengunjungi Baitullah untuk mencari karunia dan keridhaan Allah juga harus dihormati dan tidak boleh diganggu. Setelah menyelesaikan ibadah haji, umat Islam diperbolehkan berburu, tetapi larangan berburu berlaku selama menjalankan ibadah haji.

Ayat ini juga menekankan bahwa kebencian terhadap suatu kaum, meskipun mereka telah menghalangi umat Islam dari Masjidil Haram, tidak boleh mendorong mereka untuk berbuat *zalim*. Umat Islam diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, serta dilarang saling membantu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Pesan utama dari ayat ini adalah pentingnya bertakwa kepada Allah dan menjauhi segala bentuk keburukan dan ketidakadilan, dengan mengingat bahwa siksaan Allah sangat berat bagi mereka yang melanggar perintah-Nya.

Menurut Ustadz Bruri Abdussalam selaku anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.⁵⁰ Transaksi jual beli atribut yang secara khusus merujuk atau terkait dengan simbol-simbol agama lain tidak

⁵⁰ Wawancara dengan Ustadz Bruri Abdussalam, (Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Banyumas) pada Tanggal 27 Juni 2024 pukul 14.30 WIB di Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas.

diperbolehkan. Hal ini dikarenakan keterlibatan dalam perdagangan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap praktik dalam agama lain. Namun, Ustadz Bruri menyatakan bahwa jual beli bahan mentah yang nantinya akan diolah menjadi produk tertentu oleh pembeli tetap diperbolehkan. Dalam hal ini, tanggung jawab atas penggunaan bahan tersebut tidak berada pada penjual, melainkan pada pembeli yang menentukan tujuan dan pemanfaatan barang tersebut. Dengan demikian penjual tidak dianggap melanggar prinsip-prinsip keagamaan karena transaksi yang dilakukan.

Antara atribut keagamaan dengan pakaian adat atau benda-benda ornamen adat merupakan dua hal yang berbeda. Jika benda-benda adat hanya berfungsi sebagai hiasan, maka penggunaannya dianggap tidak masalah. Namun, dalam konteks atribut keagamaan non-Muslim, jual beli atau penggunaan atribut tersebut tidak diperbolehkan yang dapat dianggap mengandung unsur ajakan dikarenakan atribut tersebut merupakan sebuah *syiar* dari suatu agama tertentu. Pandangan ini sejalan dengan fatwa yang melarang umat islam mengucapkan selamat hari Natal, yang menunjukkan bahwa keterlibatan dalam praktik keagamaan yang lebih mendalam juga tidak dibenarkan.

Bagi karyawan yang bekerja pada toko atau lainnya yang memperjualbelikan atribut keagamaan non-Muslim maka hal tersebut diperbolehkan. Karena karyawan dalam hal ini bekerja dalam konteks pekerjaan yang bukan ranah haram seperti mencuri dan lainnya. Gaji yang

diperoleh dari hasil penjualan atribut keagamaan non Muslim dianggap halal karena karyawan tersebut mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan yang dilakukan secara sah dan dengan cara yang halal.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Ustadz Bruri Abdussalam yaitu pada H. R. Abu Daud, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Dari Ibn Umar berkata : Rasulullah saw bersabda : *“barangsiapa yang berusaha sekuat tenaga menyerupai suatu kaum maka ia termasuk diantara mereka”*. (H.R. Abu Daud).

Hadis ini menekankan pentingnya menjaga identitas dan karakteristik umat Muslim menyerupai kaum lain dalam hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dapat menghilangkan identitas keislaman dan berdampak negatif pada iman. Umat Muslim dianjurkan menjaga keistimewaan Islam dalam ibadah akhlak dan budaya. Lingkungan dan interaksi sosial yang baik sangat penting untuk mencegah pengaruh negatif. Setiap Muslim harus berhati-hati agar tidak meniru budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dengan menekankan kesetiaan pada ajaran agama dan memiliki pengetahuan yang benar tentang Islam. Hadis ini tidak melarang adopsi budaya lain secara keseluruhan tetapi menghindari peniruan yang melanggar nilai-nilai islam.

3. Tokoh *Al-Irsyad Al-Islamiyyah*

Menurut Ustadz Ibnu Rochi Syakiran selaku Kepala Dewan Fatwa LPP *Al-Irsyad Al-Islamiyyah*.⁵¹ Berpendapat bahwa di dalam Fatwa MUI sudah dijelaskan bahwasannya tidak boleh menggunakan atribut yang dikenakan oleh agama lain pada perayaan mereka. Dalam kehidupan, penting untuk menerapkan toleransi, namun toleransi tidak berarti mencampurkan agama. Secara normatif, hal ini dijelaskan dalam fatwa. Namun, ketika diterapkan pada tingkat individu praktiknya dapat berbeda-beda sesuai dengan pemahaman masing-masing.

Apabila seseorang mengenakan atribut karena tuntutan pekerjaan, seperti seorang karyawan di suatu perusahaan atau toko yang memiliki aturan untuk mengenakan atribut tersebut hal ini dianggap tidak masalah karena kondisi ini terbilang darurat. Berbeda dengan situasi dimana seseorang yang mengenakan atribut keagamaan lain tanpa alasan yang jelas dan mendesak maka tidak diperbolehkan.

Dari segi jual beli atribut/ aksesoris, ada yang bersifat umum dan khusus. Jual beli atribut/ aksesoris yang sifatnya umum yang dapat digunakan diberbagai perayaan atau event hal tersebut tidak masalah. Karena barang tersebut merupakan atribut yang sifatnya *univers*, terlepas pembeli menggunakannya untuk keperluan lain hal tersebut bukan lagi urusan penjual. Kecuali jika atribut yang diperjual belikan bersifat khusus untuk suatu perayaan hari raya keagamaan lain yang memang digunakan

⁵¹ Wawancara dengan Ustadz Ibnu Rochi Syakiran, (Kepala Dewan Fatwa LPP *Al-Irsyad Al-Islamiyyah*), pada Tanggal 25 Mei 2024, pukul 09.00 WIB di Jatiwinangun, Purwokerto Timur, Banyumas.

untuk upacara keagamaan atau perayaan sakral hal tersebut merupakan sesuat yang spesial maka sebagai umat Muslim tidak boleh menjualnya.

Apabila seorang karyawan tidak mengenakan atribut keagamaan lain melainkan menjualnya, hal ini tidak menjadi persoalan karena barang tersebut milik pemilik usaha dan karyawan hanya sebatas bekerja. Namun, dari sudut pandang pemilik usaha yang beragama Islam, sebaiknya tidak perlu menjual atribut tersebut.

Menurut Ustadz Ibnu Rochi Syakiran mengenai jual beli atribut keagamaan non-Muslim didasarkan pada Q. S. Al-Kafirun (109): 6 yang berbunyi:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“... Untukmu agamamu dan untukku agamaku”

Potongan arti ayat tersebut yang menegaskan prinsip toleransi dan kebebasan beragama dalam Islam. Ayat ini menyampaikan pesan bahwa setiap individu berhak memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing tanpa adanya paksaan atau gangguan dari pihak lain. Dengan demikian, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya, dan harus dihormati dalam keputusannya. Selain itu, ayat ini mengajarkan toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan praktek keagamaan, serta menegaskan bahwa ada batasan yang jelas antara keyakinan seorang Muslim dan keyakinan orang lain. Meskipun ada perbedaan, setiap individu berhak untuk menjalankan agamanya sendiri. Ayat ini menekankan pentingnya menghormati

perbedaan dalam keyakinan dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk beribadah sesuai dengan agamanya, yang merupakan prinsip dasar dalam Islam yang mendukung kerukunan dan perdamaian antarumat beragama.

4. Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Menurut pendapat Bapak Sutarno selaku pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII).⁵² Berpendapat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dalam sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus memiliki sikap toleransi. Dalam jual beli atribut selagi tidak mengganggu dan tidak merubah *aqidah* maka diperbolehkan dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan segi ekonomi dan sebatas bisnis tidak terkait keyakinan. Artinya sebagai umat Muslim, penting untuk menjaga keyakinan dari segala sesuatu yang dapat mengancam atau merusak *aqidah*. Untuk hidup bermasyarakat mari berjalan bersama, namun dalam hal keyakinan untuk melakukannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Menghargai semua pihak, baik antar organisasi dalam Islam maupun diluar konteks agama Islam yaitu dengan agama lain karena hidup dalam negara Indonesia yang heterogenitas yang mengharuskan untuk bersikap saling menghormati.

Bagi umat muslim, membeli atribut atau simbol khas dari agama lain meskipun hanya untuk tujuan hiasan atau lainnya sebaiknya dihindari.

⁵² Wawancara dengan Bapak Sutarno, (Pengurus Dewan Pimpinan Daerah LDII), pada Tanggal 18 Mei 2024, pukul 08.30 WIB di Mersi, Purwokerto Timur, Banyumas.

Sebagai umat Muslim yang tentunya mempunyai keyakinan berbeda dengan agama lain. Hal yang perlu dilakukan ialah menghargai keyakinan tersebut tanpa terlibat dalam praktik yang tidak sejalan dengan agama Islam. Kepemilikan atribut keagamaan dari agama lain dapat berpotensi mempengaruhi keyakinan seseorang. Oleh karena itu, tindakan tersebut sebaiknya dihindari. Penting bagi umat Islam untuk memiliki pemahaman agama yang mendalam agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan. Sikap menghargai tetap harus ada, namun perlu adanya batasan agar tidak terlibat terlalu jauh dalam hal yang tidak sejalan dengan prinsip Islam.

Menurut Bapak Luthfi Al-Faqih selaku ketua PAC Berkoh Purwokerto Selatan.⁵³ Berpendapat bahwa dalam jual beli atribut keagamaan non Muslim merupakan bagian dari toleransi beragama, terlepas hal tersebut merupakan masalah bisnis. Jika seseorang memiliki usaha tentunya melihat kondisi yang sedang marak/ ramai dikalangan masyarakat. Pada hari raya non-Muslim tentunya sedang ramai-ramainya jual beli atribut keagamaan untuk perayaan tersebut. Selama tujuannya murni sebagai bisnis dan meraih untung tanpa adanya niat untuk mengubah *akidah* atau keyakinan maka hal tersebut hukumnya boleh karena termasuk dalam toleransi. Namun jika membeli maka sebaiknya dihindari, akan tetapi jika

⁵³ Wawancara dengan Bapak Luthfi Al-Faqih, (Ketua PAC Berkoh, Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas), pada Tanggal 19 Mei 2024, pukul 10.00 WIB di Mersi, Purwokerto Timur, Banyumas.

pembelian dilakukan dengan tujuan untuk dijual kembali maka hal tersebut diperbolehkan karena hal tersebut termasuk dalam ranah kegiatan bisnis.

Dasar hukum yang digunakan oleh Bapak Sutarno dan Bapak Luthfi Al-Faqih mengenai jual beli atribut keagamaan non-Muslim berdasarkan pada surah Al-Kafirun (109) yang berbunyi:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا
 أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ
 دِينُكُمْ وَليَ دِينِ (٦)

Katakanlah (muhammad), *“Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”*

Ayat ini menyoroiti sikap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menolak penyembahan terhadap selain Allah. Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan menyembah apa pun selain Allah, dan menolak untuk mengikuti keyakinan yang berbeda dengan tegas. Namun demikian, surah ini juga mengajarkan sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan yaitu "untukmu agamamu dan untukku agamaku". Surah Al-Kafirun tersebut memberikan penguatan moral kepada umat Islam untuk mempertahankan keyakinan mereka dengan teguh dalam menghadapi tantangan dan penolakan atas keesaan Allah. Dengan demikian, surah ini tidak hanya menguatkan keyakinan umat Islam dalam tauhid, tetapi juga mengajarkan prinsip toleransi yang penting dalam hubungan antarumat beragama.

Secara keseluruhan, Surah Al-Kafirun mengajarkan sikap toleransi yang mendalam terhadap perbedaan keyakinan. Ia menggarisbawahi pentingnya menghormati hak setiap individu untuk memilih dan mengamalkan keyakinan agamanya sendiri tanpa intervensi atau gangguan dari pihak lain. Sikap toleransi ini merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam Islam, yang menekankan perdamaian, penghargaan, dan kerukunan antarumat beragama.

Dari pandangan para tokoh ormas Islam diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Pemilik

Terkait dengan pemilik yang menyediakan atribut keagamaan non-Muslim untuk diperjual belikan menurut tokoh *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* bahwa pemilik usaha yang beragama Islam, sebaiknya tidak perlu menjual atribut tersebut.

b) Penjual

Penjual dalam hal ini memiliki dua pengertian yakni seseorang yang menjual barang dagangannya sendiri dan penjual yang menjual barang milik orang lain. Menurut tokoh *Nahdlatul Ulama* menjual atribut untuk ritual keagamaan non-Muslim tidak boleh dan bisa dianggap haram jika jelas digunakan untuk kemaksiatan. Namun, jika atribut tersebut hanya terkait budaya atau perayaan umum, maka diperbolehkan atau sebaiknya dihindari. Menurut pandangan tokoh Muhammadiyah bagi seorang Muslim yang menjual atribut keagamaan non-Muslim yang secara khusus merujuk

atau terkait dengan simbol-simbol agama lain masuk dalam kategori *wala ta'awanu ala ismi wal udwan* yaitu “tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” yaitu tidak diperbolehkan. Akan tetapi, menjual bahan mentah yang nantinya akan diolah menjadi produk tertentu oleh pembeli tetap diperbolehkan. Bagi seorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan atau tokoh hal tersebut diperbolehkan. Karena karyawan dalam hal ini bekerja dalam konteks pekerjaan yang bukan ranah haram seperti mencuri dan lainnya. Menurut tokoh *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* atribut ada yang bersifat umum dan khusus. Atribut/ aksesoris yang sifatnya umum yang dapat digunakan di berbagai perayaan atau *event* hal tersebut tidak masalah. Karena barang tersebut merupakan atribut yang sifatnya *univers*. Berikutnya atribut yang bersifat khusus untuk suatu perayaan upacara hari raya keagamaan lain maka sebagai umat Muslim tidak boleh menjualnya. Seseorang yang mengenakan atribut karena tuntutan pekerjaan, seperti seorang karyawan di suatu perusahaan atau toko yang memiliki aturan untuk mengenakan atribut tersebut hal ini dianggap tidak masalah karena kondisi ini terbilang darurat. Menurut tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia menjual atribut selagi tidak mengganggu dan tidak merubah *aqidah* maka diperbolehkan dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan segi ekonomi dan sebatas bisnis tidak terkait keyakinan.

c) Pembeli

Terkait dengan pembeli yang membeli atribut keagamaan non-Muslim, menurut menurut tokoh *Nahdlatul Ulama* berpendapat bahwa bagi

seorang Muslim membeli atribut keagamaan non-Muslim tidak diperbolehkan dalam alasan apa pun karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Menurut pandangan tokoh Muhammadiyah membeli atribut untuk hiasan atau anak-anak hukumnya haram karena atribut tersebut adalah ciri khas orang kafir. Jual beli atribut keagamaan non-Muslim tidak diperkenankan karena mengandung unsur ajakan dan merupakan *syiar* agama lain. Menurut tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia membeli atribut tersebut sebaiknya dihindari, akan tetapi jika pembelian dilakukan dengan tujuan untuk dijual kembali maka hal tersebut diperbolehkan karena termasuk dalam ranah kegiatan bisnis.

Dari uraian di atas terkait dengan dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh tokoh *Nahdlatul Ulama* adalah berupa kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, kitab *Is'adurrofiq* jilid 2, kitab *Fatawi Fiqhiyah Kubro* jilid 4. Dasar hukum yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah dalam jual beli atribut keagamaan non-Muslim berdasarkan pada surah Al-Maidah ayat 2 dan Hadis Riwayat Abu Dawud mengenai larangan menyerupai suatu kaum. Dasar hukum yang digunakan oleh tokoh *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* dalam jual beli atribut keagamaan non-Muslim menggunakan surah Al-Kafirun ayat 6. Dan dasar hukum yang digunakan oleh tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam jual beli atribut keagamaan non-Muslim menggunakan surah Al-Kafirun ayat 1-6.

Melihat itu, penggunaan kitab fiqh memberikan ketentuan yang lebih spesifik dan rinci dalam hukum jual beli atribut keagamaan non-Muslim dibandingkan dengan rujukan langsung pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang lebih bersifat umum dan perlu diinterpretasikan lebih lanjut dalam konteks penerapannya.

C. Keterkaitan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 dengan Pandangan Tokoh Ormas Islam Kabupaten Banyumas Serta Konteks Hukum Jual Beli Atribut Keagamaan Non-Muslim

1. Keterkaitan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim dengan Pandangan Tokoh Ormas Islam Kabupaten Banyumas Terkait Hukum Jual Beli Atribut Keagamaan Non-Muslim

Ketetapan pada fatwa MUI dalam ketentuan hukum, terkait dengan ketentuan nomor 1 yaitu menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.⁵⁴ Berdasarkan analisis, pengharaman penggunaan atribut keagamaan non-Muslim tidak berimplikasi pada haramnya jual beli. Adapun ketetapan nomor 2 yaitu mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.⁵⁵ Hal ini sejalan dengan pendapat tokoh muhammadiyah bahwa hal tersebut masuk dalam kategori *wala ta'awanu ala ismi wal udwan* yaitu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan oleh karena itu tidak diperbolehkan.

⁵⁴ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016* tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), hlm.7.

⁵⁵ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016* tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016). Hlm. 7.

Dikhawatirkan dalam penggunaan atribut tersebut merupakan ciri khas orang kafir sehingga dikhawatirkan turut mensyiarkan agama tersebut.

Ketetapan pada fatwa MUI dalam rekomendasi nomor 1 yaitu umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.⁵⁶ Ketentuan ini sesuai dengan pendapat tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia bahwa sebagai umat Muslim, penting untuk menjaga keyakinan dari segala sesuatu yang dapat mengancam atau merusak *aqidah*. Untuk hidup bermasyarakat mari berjalan bersama, namun dalam hal keyakinan untuk melakukannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Menghargai semua pihak, baik antar organisasi dalam Islam maupun diluar konteks agama Islam yaitu dengan agama lain karena hidup dalam negara Indonesia yang heterogenitas yang mengharuskan untuk bersikap saling menghormati. Rekomendasi nomor 2 yaitu umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.⁵⁷ Ketentuan ini sesuai dengan pendapat tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dalam sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵⁶ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016* tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), hlm. 7.

⁵⁷ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016* tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), hlm. 7-8.

Sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki sikap toleransi. Dalam jual beli atribut selagi tidak mengganggu dan tidak merubah *aqidah* maka diperbolehkan dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan segi ekonomi dan sebatas bisnis tidak terkait keyakinan. Rekomendasi nomor 3 yaitu umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan/atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-Muslim.⁵⁸ Hal ini selaras dengan pendapat tokoh *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* bahwa bagi pemilik usaha yang beragama Islam sebaiknya tidak perlu menjual atribut keagamaan non-Muslim tersebut. Bahwasannya ada berbagai alternatif dalam berbisnis yang tidak melibatkan penjualan atribut keagamaan non-Muslim. Adapun rekomendasi nomor 4 yaitu pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan Muslim.⁵⁹ Hal ini sesuai dengan pendapat tokoh Muhammadiyah bahwasannya penggunaan atribut tersebut dapat dianggap mengandung unsur ajakan dikarenakan atribut tersebut merupakan sebuah *syiar* dari suatu agama tertentu.

⁵⁸ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016* tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), hlm. 8.

⁵⁹ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016* tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), hlm. 8.

2. Konteks Hukum Jual Beli Atribut Keagamaan Non-Muslim Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016

Jual beli merupakan aktivitas yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktiknya, masyarakat Muslim belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip jual beli sesuai dengan hukum Islam. Islam telah mengatur berbagai aspek dalam transaksi jual beli, seperti prinsip dasar, syarat dan rukun, hukum, serta jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Prinsip dasar jual beli dalam Islam pada dasarnya mirip dengan prinsip umum, yaitu adanya keuntungan bersama bagi penjual dan pembeli, serta saling tolong menolong antara kedua pihak. Islam juga telah menetapkan aturan mengenai akad dalam jual beli serta jenis barang yang boleh diperjualbelikan, seperti bagaimana akad harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, serta barang yang halal untuk diperdagangkan. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat panduan lengkap mengenai tata cara menjalankan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Panduan ini mencakup aturan bagi penjual dan pembeli agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.⁶⁰

Jual beli atribut keagamaan non-Muslim yang terjadi dikalangan masyarakat dalam praktiknya telah memenuhi rukun dan syarat barang yang diperjualbelikan, diantaranya:

a) Rukun Jual Beli⁶¹

⁶⁰ Burhannudin Robbani & Achmad Fageh, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, no. 02, 2023, hlm. 1-2.

⁶¹ Holilur Rohman, *Hukum Jual*, 10.

1) *'Aqidani* (Penjual dan Pembeli)

Kegiatan transaksi jual beli atribut keagamaan non-Muslim melibatkan penjual dan pembeli di dalam praktiknya, sehingga secara hukum telah memenuhi ketentuan syarat.

2) *Sighat* (Akad/ Serah Terima)

Transaksi jual beli atribut keagamaan non-Muslim telah memenuhi rukun dalam jual beli, yaitu *shighat*, yang mencakup segala bentuk ungkapan atau tindakan yang menunjukkan adanya persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Kesepakatan ini dapat diwujudkan melalui ijab qabul, baik secara lisan, tulisan, atau isyarat, sehingga transaksi tersebut sah secara hukum, selama tidak ada unsur paksaan.

b) Syarat Barang yang Diperjualbelikan⁶²

- 1) Barang yang dijual haruslah milik sendiri, jual beli tidak sah jika barang yang dijual bukan milik penjualnya sendiri, kecuali ada izin atau pendelegasian hak dari pemiliknya kepada penjual.

Jual beli atribut keagamaan non-Muslim telah memenuhi syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu barang tersebut harus merupakan milik penjual secara sah. Transaksi ini dianggap tidak sah jika barang yang dijual bukan merupakan milik penjual sendiri, kecuali terdapat izin dari pemilik barang kepada penjual untuk

⁶² Siti Mujiatun, "Jual Beli", 205-206.

melakukan transaksi atas barang tersebut, sesuai dengan prinsip kepemilikan dalam hukum jual beli.

- 2) Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.

Transaksi jual beli atribut keagamaan non-Muslim telah memenuhi syarat sah barang yang diperjualbelikan. Bahwasannya barang tersebut harus memiliki wujud yang jelas, dapat diidentifikasi secara fisik, dan dapat diserahkan kepada pembeli tanpa adanya keraguan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dalam proses akad jual beli tersebut.

- 3) Barang yang diperjualbelikan harus suci zatnya menurut *syara'*.

Jual beli atribut keagamaan non-Muslim juga telah memenuhi ketentuan bahwa barang yang diperjualbelikan harus suci menurut *syara'*. Karena zat dari atribut tersebut tidak termasuk dalam kategori benda yang najis atau haram menurut hukum Islam, sehingga dapat secara sah diperjualbelikan dalam konteks transaksi muamalah.

- 4) Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal.

Jual beli atribut keagamaan non-Muslim telah memenuhi syarat terkait barang yang diperjualbelikan, yaitu bahwa barang tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal, selama proses perolehannya tidak melibatkan tindakan yang bertentangan dengan

prinsip-prinsip kehalalan menurut syariat Islam, seperti pencurian, penipuan, atau bentuk transaksi terlarang lainnya.

Lahirnya Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan non-Muslim karena dikalangan masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan nonmuslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka. Untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-Muslim.⁶³ Oleh karena itu MUI menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim guna dijadikan sebagai pedoman.

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, transaksi jual beli atribut keagamaan non-Muslim telah memenuhi kriteria rukun dan syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam. Termasuk pemenuhan prinsip kehalalan dalam perolehan barang yang diperjualbelikan. Dengan terpenuhinya semua ketentuan tersebut, maka transaksi jual beli atribut keagamaan non-Muslim dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan menurut prinsip-prinsip syariat. Maka dari itu, fatwa MUI

⁶³ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016* tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), hlm. 1.

tentang pengharaman penggunaan atribut keagamaan non-Muslim tidak berimplikasi pada haramnya jual beli atribut tersebut. Karena jual beli atribut keagamaan non-Muslim dalam konteks rukun dan syarat jual beli, khususnya pada point syarat barang yang dijual belikan tidak bertentangan. Meskipun memakai atribut keagamaan non-Muslim diharamkan bagi umat Muslim, hal ini tidak serta merta menjadikan atribut tersebut haram untuk diperjualbelikan oleh umat Muslim. Selama transaksi jual beli atribut keagamaan non-Muslim memenuhi kriteria rukun dan syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam termasuk pemenuhan prinsip kehalalan dalam perolehan barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, maka transaksi jual beli atribut keagamaan non-Muslim dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan menurut prinsip-prinsip syariat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah peneliti jelaskan di atas maka dapat disimpulkan:

1. Pandangan dan Dasar Hukum

Dari pandangan tokoh ormas Islam Kabupaten Banyumas menyimpulkan bahwa ada yang melarang, memperbolehkan dan ada pula yang memperbolehkan dengan syarat. Tokoh *Nahdlatul Ulama* menyatakan bahwa jual beli atribut keagamaan non-Muslim diperbolehkan dengan syarat atau sebaiknya dihindari. Syaratnya, atribut tersebut harus bersifat sebagai budaya bukan atribut yang bersifat khusus untuk ibadah atau perayaan. pembelian atribut semacam itu tidak diperbolehkan dengan alasan apa pun karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keimanan dalam Islam. Pandangan ini berdasarkan pada penafsiran kitab berupa kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, kitab *Is'adurrofiq* jilid 2, kitab *Fatawi Fiqhiyah Kubro* jilid 4.

Tokoh Muhammadiyah melarang jual beli atribut keagamaan non-Muslim karena masuk dalam kategori *wala ta'awanu alal ismi wal udwan* yaitu “tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” namun dapat dikatakan boleh dengan syarat hanya memperjualbelikan bahan mentah yang nantinya akan diolah menjadi produk tertentu oleh pembeli. Namun, untuk membelinya diharamkan karena dikhawatirkan turut mensyiarkan

agama lain. Pandangan ini berdasarkan pada penafsiran surah Al-Maidah ayat 2 dan Hadis Riwayat Abu Dawud mengenai larangan menyerupai suatu kaum.

Tokoh *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* memperbolehkan jual beli atribut keagamaan non-Muslim dengan syarat atribut yang diperjualbelikan bersifat umum yang dapat digunakan diberbagai perayaan atau *event*. Sedangkan bagi pengusaha Muslim, sebaiknya menghindari menjual atribut tersebut. Pandangan ini berdasarkan pada penafsiran surah Al-Kafirun ayat 6.

Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia memperbolehkan jual beli atribut keagamaan non-Muslim selama tidak mengganggu dan tidak merubah *aqidah*. Selain itu, membeli atribut sebaiknya dihindari, akan tetapi jika pembelian dilakukan dengan tujuan untuk dijual kembali maka diperbolehkan. Pandangan ini berdasarkan pada penafsiran surah Al-Kafirun ayat 1-6.

2. Konteks Hukum Jual Beli Atribut Keagamaan Non-Muslim berdasarkan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016

Bahwa fatwa MUI tentang pengharaman penggunaan atribut keagamaan non-Muslim tidak berimplikasi pada haramnya jual beli atribut tersebut. Selama jual beli atribut keagamaan non-Muslim memenuhi kriteria rukun dan syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam termasuk pemenuhan prinsip kehalalan perolehan barang yang diperjualbelikan. Maka transaksi jual beli atribut keagamaan non-Muslim dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan menurut prinsip-prinsip syariat.

B. Saran

1. Bagi para pedagang sebaiknya menjual barang-barang yang tidak memiliki keterkaitan dengan agama lain. Tujuannya adalah untuk menghormati keyakinan orang lain dan menjaga kerukunan antaragama. Dengan begitu, pedagang dapat menghindari konflik atau ketidaknyamanan yang mungkin muncul karena perbedaan agama
2. Bagi para pembeli atau konsumen Muslim tidak perlu membeli barang maupun atribut keagamaan lain baik untuk dipakai maupun sebagai pajangan sekalipun. Karena dikhawatirkan akan merusak kaidah dan secara tidak langsung turut serta dalam *syiar* agama lain.
3. Bagi praktisi hukum syariah diharapkan dapat membantu menangani atau memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai hukum jual beli atribut keagamaan non-Muslim.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Serang: Media Madani, 2020.
<http://repository.uinbanten.ac.id>
- Abubakar, Rifa'i . *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021. <https://digilib.uinsuka.ac.id>
- Atikah, Ika. "Metode Penelitian Hukum". Sukabumi: Haura Utama, 2022.
<https://www.researchgate.net/publication>
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Azmah, 2010.
- Fauzy, Akhmad. *Metode Sampling*. Edisi 2. Tangerang: Universitas Terbuka, 2019.
<https://pak.uui.ac.id>
- Fiantika, Feny Rita. dkk. "Metode Penelitian Kualitatif". Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
<https://www.researchgate.net/profile/AnitaMaharani/publication>
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020. <https://www.researchgate.net/publication>
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Malik Press, 2018. <http://repository.uin-malang.ac.id>
- Masduqi. *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam (Teori, Konsep, dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisns Syari'ah)*. Semarang: Rasail Media Grup, 2019.
- Mustari, Mohamad & Mohammad Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressido, 2012.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah. dkk "Metodologi Penelitian Kualitatif". Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022. <https://id.zlibrary-asia.se/book>
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: CV Duta Media, 2020.
<http://repository.uinsa.ac.id/id>
- Rohmansyah. *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*. Yogyakarta: LP3M UMY, 2017.
<https://repository.umy.ac.id>

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali*. Bandung: J-Art, 2004.

Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali*. Bandung: J-Art, 2004.

Internet

Nuonline. "Jual Beli Bersyarat yang Dilarang Syariat". <https://islam.nu.or.id>

Nuonline. "Jual Beli Bersyarat yang Diperbolehkan dalam Syariat". <https://islam.nu.or.id>

Jurnal

Afrida, Yus. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim". *Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 12, no. 2, 2021. <https://journal.iainkudus.ac.id>

Fathoni, Nur. "Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Edisi 1. Vol. IV, no. 1, 2013. <https://www.researchgate.net/publication>

Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna' ". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 13, no. 2, 2013. <https://jurnal.umsu.ac.id>

Nursobah, Achmad. "Konsep Jual Beli Dalam Islam". *Jurnal STAI An-Nawawi Purworejo*, 2020. <https://researchgate.net/publication>

Purnama, Kinanti Dwi & Rachmad Risqy Kurniawan. "Bisnis Jual Beli Produk Non Muslim". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. x, no. x, 2023. <https://www.researchgate.net/publication>

Robbani, Burhannudin & Achmad Fageh. "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 9, no. 02, 2023. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, no. 2, 2015. <https://www.researchgate.net/publication>

Peraturan

Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016* Tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016.

Skripsi

Kusumaningrum, Anggi. “Hukum Jual Beli Atribut Untuk Hari Raya Natal Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di *Kameraad Brand And Store* Boyolali Tahun 2020)”. *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020. <https://eprints.iainsurakarta.ac.id>

Sunardi, Wawan. “Praktek Pengadaan Air Bagi Petani di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017. <http://etheses.iainponorogo.ac.id>

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Luthfi Al-Faqih, (Ketua PAC Berkoh, Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas), pada Tanggal 19 Mei 2024, pukul 10.00 WIB di Mersi, Purwokerto Timur, Banyumas.

Wawancara dengan Bapak Sutarno, (Pengurus Dewan Pimpinan Daerah LDII), pada Tanggal 18 Mei 2024, pukul 08.30 WIB di Mersi, Purwokerto Timur.

Wawancara dengan Kyai Mukhlisin Chasbullah, (Wakil Ketua Lembaga Batsul Masail Pengurus Cabang Ulama), pada Tanggal 19 Mei 2024, pukul 07.00 WIB di Jatilawang, Banyumas.

Wawancara dengan Ustadz Amrullah Sucipto, (Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah), pada Tanggal 02 Mei 2024 pukul 11.40 WIB Via Whatsapp.

Wawancara dengan Ustadz Bruri Abdussalam, (Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Banyumas) pada Tanggal 27 Juni 2024 pukul 14.30 WIB di Dukuwaluh, Kembaran, Banyumas.

Wawancara dengan Ustadz Ibnu Rochi Syakiran, (Kepala Dewan Fatwa LPP Al-Irsyad Al-Islamiyyah), pada Tanggal 25 Mei 2024, pukul 09.00 WIB di Jatiwinangun, Purwokerto Timur.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 56 Tahun 2016

Tentang

HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- a. bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan nonmuslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka;
- b. bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim guna dijadikan pedoman.

MENINGAT

1. Al-Quran :
 - a. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan meniru perkataan orang-orang kafir, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): 'Raa'ina', tetapi katakanlah: 'Unzhurna', dan 'dengarlah'. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih." (QS. Al-Baqarah: 104)

- b. Firman Allah SWT yang melarang mencampuradukkan yang haq dengan yang bathil, antara lain:

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah : 42)

- c. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang toleransi dan hubungan antar agama, khususnya terkait dengan ibadah, antara lain:

فَلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا
أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)

"Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan utukkulah, agamaku" (QS. al-Kafirun: 1-6)

- d. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan mengikuti jalan, petunjuk, dan syi'ar selain Islam, antara lain:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَمِمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. (QS. Al-An'am: 153)

- e. Firman Allah SWT yang tidak melarang orang Islam bergaul dan berbuat baik dengan orang kafir yang tidak memusuhi Islam

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ
تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". (QS. Al-Mumtahanah : 8)

- f. Firman Allah SWT yang mengkhabarkan bahwa orang mukmin tidak bisa saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, antara lain:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. (QS. Al-Mujadilah: 22)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِرُوا بِالْحَيَى
وَأَخْفُوا الشُّوَارِبَ

Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah Saw beliau bersabda: Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot panjang, dan pendekkanlah kumis” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَنْتَهُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَبَّ بَعْتُمُوهُمْ فَلَنَّا يَا رَسُولَ
اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ

Dari Abi Sa'id al-Khudri ra dari Nabi Saw: “Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tuntunan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka memasuki lubang biawakpun tentu kalian mengikuti mereka juga” Kami berkata: Wahai Rasulullah, Yahudi dan Nashara? Maka beliau berkata: “Maka siapa lagi?”.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّىٰ يُعْبَدَ اللَّهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الدِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي
وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw bersabda: “Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat hingga mereka menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan telah dijadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisih perkaraku. Dan barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka” (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan mereka.” (HR Abu Dawud)

عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِاللِّحْفِ

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami, maka janganlah kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya”. (HR. al-Tirmidzi)

3. Qaidah *Sadd al-Dzari'ah*, dengan mencegah sesuatu perbuatan yang lahiriyahnya boleh akan tetapi dilarang karena dikhawatirkan akan mengakibatkan perbuatan yang haram, yaitu pencampuran antara yang hak dan bathil.

4. Qaidah Fidhiyyah:

ذُرًّا الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.”

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Khatib al-Syarbini dalam kitab “*Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj*”, Jilid 5 halaman 526, sebagai berikut:

وَيُعْزَرُ مَنْ وَاَفَقَ الْكُفَّارَ فِي أَعْيَادِهِمْ ، وَمَنْ يَمْسِكُ الْحَيَّةَ وَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَمَنْ قَالَ لِلدَّمِيِّ يَا حَاجَّ ، وَمَنْ هَنَأَ بَعِيدَهُ....

“Dihukum ta'zir terhadap orang-orang yang menyamai dengan kaum kafir dalam hari-hari raya mereka, dan orang-orang yang mengurung ular dan masuk ke dalam api, dan orang yang berkata kepada seorang kafir dzimmi 'Ya Hajj', dan orang yang mengucapkan selamat kepadanya (kafir dzimmi) di hari raya (orang kafir)...”.

2. Pendapat Imam Jalaluddin al-Syuyuthi dalam Kitab “*Haqiqat al-Sunnah wa al-Bid'ah : al-Amru bi al-Ittiba wa al-Nahyu an al-Ibtida'*”, halaman 42:

ومن البدع والمنكرات مشابهة الكفار وموافقتهم في أعيادهم ومواسمهم الملعونة كما يفعله كثير من جهلة المسلمين من مشاركة النصارى وموافقتهم فيما يفعلونه... والنشبه بالكافرين حرام وإن لم يقصد ما قصد

Termasuk bid'ah dan kemungkaran adalah sikap menyerupai (tasyabbuh) dengan orang-orang kafir dan menyamai mereka dalam hari-hari raya dan perayaan-perayaan mereka yang dilaknat (oleh Allah). Sebagaimana dilakukan banyak kaum muslimin yang tidak berilmu, yang ikut-ikutan orang-orang Nasrani dan menyamai mereka dalam perkara yang mereka lakukan... Adapun menyerupai orang kafir hukumnya haram sekalipun tidak bermaksud menyerupai”.

3. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam Kitab *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, jilid IV halaman 239 :

ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالنشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم { من تشبه بقوم فهو منهم } بل قال ابن الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك

Di antara bid'ah yang paling buruk adalah tindakan kaum muslimin mengikuti kaum Nasrani di hari raya mereka, dengan menyerupai mereka dalam makanan mereka, memberi hadiah kepada mereka, dan menerima hadiah dari mereka di hari raya itu. Dan orang yang paling banyak memberi perhatian pada hal ini adalah orang-orang Mesir, padahal Nabi Saw telah bersabda: “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka”. Bahkan Ibnul Hajar mengatakan: “Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada seorang Nasrani apapun yang termasuk kebutuhan hari rayanya, baik daging, atau lauk, ataupun baju. Dan mereka tidak boleh dipinjami apapun (untuk kebutuhan itu), walaupun hanya hewan tunggangan, karena itu adalah tindakan membantu mereka dalam kekufurannya, dan wajib bagi para penguasa untuk melarang kaum muslimin dari tindakan tersebut”.

4. Pendapat Ibnu Katsir dalam *Tafsir Ibnu Katsir* Juz I halaman 373 saat menjelaskan makna surah al-Baqarah [2] ayat 104:

أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاً . فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

Sesungguhnya Allah melarang orang-orang mukmin untuk menyerupai orang-orang kafir baik dalam ucapan atau perbuatan, Maka Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): ‘Raa’ina’, tetapi katakanlah: ‘Unzhurna’, dan ‘dengarlah’. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.”

5. Pendapat Imam Ibnu Taimiyyah dalam Kitab “*Majmu’ al-Fatawa*” jilid XXII halaman 95:

أن المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبا وتشابها في الأخلاق والأعمال ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار

Keserupaan dalam perkara lahiriyah bisa berdampak pada kesamaan dan keserupaan dalam akhlak dan perbuatan. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabbuh dengan orang kafir.”

6. Pendapat Imam Ibnu Qoyyim al Jauzi dalam kitab *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, Jilid 1 hal. 441-442:

وأما التهنية بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهناً بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إنما عند الله وأشد مقتا من التهنية بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل فمن هنا عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه

“Adapun memberi ucapan selamat (tahniah) pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir adalah haram berdasarkan kesepakatan. Misalnya memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka seperti mengatakan, ‘Semoga hari raya ini adalah hari yang berkah bagimu’, atau dengan ucapan ‘selamat pada hari raya ini’ dan yang semacamnya. Maka ini, jika orang yang mengucapkan itu bisa selamat dari kekafiran, maka ini termasuk perkara yang diharamkan. Ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka setara dengan ucapan selamat atas sujud yang mereka lakukan pada salib, bahkan perbuatan itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Ucapan selamat semacam ini lebih dimurkai Allah dibanding seseorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman keras, membunuh jiwa, berzina, atau ucapan selamat pada maksiat lainnya. Banyak orang yang kurang paham agama terjatuh dalam hal tersebut, dan dia tidak mengetahui kejelekan dari amalan yang mereka perbuat. Oleh karena itu, barangsiapa memberi ucapan selamat pada seseorang yang berbuat maksiat, bid’ah atau

kekufuran, maka dia layak mendapatkan kebencian dan murka Allah Ta'ala."

7. Pendapat al-'Allamah Mulla Ali al-Qari, sebagaimana dikutip Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadi dalam kitab *Aun al-Ma'bud*, Juz XI/hal 74 dalam menjelaskan hadits tentang *tasyabbuh*:

وقال القارئ: أي من شبه نفسه بالكفار مثلا من اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم أي في الإثم والخير

Al-Qori berkata: "Maksudnya barangsiapa dirinya menyerupai orang kafir seperti pada pakaiannya atau lainnya atau (menyerupai) dengan orang fasik, pelaku dosa serta orang ahli tashawwuf dan orang saleh dan baik (maka dia termasuk di dalamnya) yakni dalam mendapatkan dosa atau kebaikan."

9. Fatwa MUI tentang Perayaan Natal Bersama pada Tanggal 7 Maret 1981.
 10. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 10. Presentasi dan makalah Prof. DR. H. Muhammad Amin Summa, MA, SH., SE tentang Seputar Sya'airillah.
 11. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 14 Desember 2016.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan :

Atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.
2. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.

Ketiga : Rekomendasi

1. Umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.
2. Umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah

- menghargai kebebasan non-muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.
3. Umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan/atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-muslim.
 4. Pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-muslim kepada karyawan muslim.
 5. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syari'at agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.
 6. Pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Rabi'ul Awwal 1437 H
14 Desember 2016 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA



DR. H. ASRORUN N'AM SHOLEH, MA

Lampiran 2 Pedoman Wawancara (Daftar Pertanyaan Wawancara)

Wawancara dengan Tokoh Ormas Islam Kabupaten Banyumas

1. Siapakah nama lengkap bapak?
2. Dalam ormas ini memiliki jabatan sebagai apa?
3. Dalam fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim ialah haram, lantas bagaimana dengan hukum jual beli atribut keagamaan non-Muslim yang marak diperdagangkan oleh kaum Muslim di momen-momen tertentu?
4. Bagaimana pandangan bapak mengenai fenomena tersebut?
5. Bagaimana jika masyarakat muslim atau anak kecil membeli atribut keagamaan non-Muslim tersebut tidak untuk digunakan, melainkan sebagai hiasan?
6. Bagaimana dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dari pendapat tersebut?



Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Meminta rekomendasi tokoh Muhammadiyah ke kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas (PDM).



Meminta rekomendasi tokoh Nahdlatul Ulama ke kantor PCNU Kabupaten Banyumas.



لجنة التربية والتعليم لجمعية الإرشاد الإسلامية

LAJNAH PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH PURWOKERTO

Jalan Jatiwinangun No. 37 Purwokerto 53114 Telp. / Fax. : (0281) 636623

Website : www.alirsyadpwt.or.id ■ E-mail : lppalirsyadpurwokerto@gmail.com
Facebook : [kabaralirsyad](https://www.facebook.com/kabaralirsyad) ■ Instagram : [lppalirsyadpwt](https://www.instagram.com/lppalirsyadpwt) ■ Youtube : [alirsyadtv](https://www.youtube.com/alirsyadtv)

Nomor : 253/10307/L-I.LPP/V-2024
Lampiran : -
Perihal : **Jawaban Surat Permohonan
Izin Observasi Pendahuluan**

11 Dzulqa'dah 1445 H
20 Mei 2024 M

Ykh. **Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fak. Syariah UIN SAIZU Purwokerto**
di
Tempat

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman.

Menjawab surat Saudara nomor B-981/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/05/2024 tertanggal 17 Mei 2024 perihal Permohonan Izin Observasi Pendahuluan/Riset Penelitian di lingkungan LPP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami memberikan izin kepada mahasiswa berikut untuk melaksanakan penelitian di LPP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
Nama : Mila Banatul Asfia
NIM : 2017301110
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah UIN SAIZU Purwokerto
Jenis Penelitian : Kualitatif
Obyek : Jual Beli Atribut Natal
2. Ketentuan selama penelitian di lingkungan LPP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
 - 3.1. Harap berkoordinasi dengan Ustadz Ibnu Rochi Syakiran, Lc.
 - 3.2. Menjaga akhlak islami dan nama baik Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
 - 3.3. Memberikan laporan hasil penelitiannya kepada LPP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto

Demikian surat jawaban ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh



Ketua LPP,

Fahmi Abdul Karim Altway, S.T.
NIA : 103.07.2803737

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ustadz Ibnu Rochi Syakiran, Lc.
MPP PP Al Irsyad Al Islamiyyah
2. Arsip


Rekomendasi tokoh *Al-Irsyad Al-Islamiyyah*.



Wawancara tokoh Nahdlatul Ulama dengan Kyai Mukhlisin Chasbullah selaku wakil ketua Lembaga Batsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas di Jatilawang, Banyumas.



Wawancara dengan Ustadz Bruri Abdussalam, Lc., MA selaku anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Banyumas di Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas.



Wawancara tokoh Muhammadiyah dengan Ustadz Amrulloh Sucipto Aji, S. Sos selaku wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.



Wawancara tokoh *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* dengan Ustadz Ibnu Rochi Syakiran, Lc. Selaku Kepala Dewan Fatwa LPP *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* di Jatiwinangun, Purwokerto Timur, Banyumas.



Wawancara tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan Bapak Drs. Sutarno selaku pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) di Mersi, Purwokerto Timur, Banyumas.



Wawancara tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan Bapak Luthfi Al-Faqih, Amd. Farm. Selaku ketua PAC Berkoh, Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas di Mersi, Purwokerto Timur, Banyumas.

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

2. Nama Lengkap : Mila Banatul Asfia
3. NIM : 2017301110
4. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyumas, 07 Juli 2002
5. Alamat Rumah : Cingebul Rt 04/ Rw 02, Lumbir, Banyumas
6. Nama Ayah : Ilham Nadzir
7. Nama Ibu : Siti Masithoh

B. Riwayat Hidup

1. Pendidikan Formal

- TK : TK Pertiwi 01 Cingebul
SD/ MI : SD N 04 Cingebul
SMP/ MTs : MTs N 02 Cilacap
SMA : MA Ar-Ridlo Pekuncen
S1 : UIN Prof. K. H. Sifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non-Formal

- Pesantren : a. Pondok Pesantren Roudlotul Ilmi Pekuncen
b. Pondok Pesantren Nurussyifa Purwokerto

Purwokerto, 17 September 2024



Mila Banatul Asfia
NIM. 2017301110